



P U T U S A N

NOMOR 25 /PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I NYOMAN DHAMANTRA**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl. Lahir : 58 tahun/20 Desember 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : 1. Apartemen Paviliun, Jakarta Pusat (alamat KTP)

2. Apartemen Permata Safir Unit 910, Jl. Permata Safir, kawasan Permata Hijau (alamat tempat tinggal)

Agama : Hindu
Pekerjaan : (mantan) Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi Partai PDIP.

Pendidikan : Sarjana Muda Ekonomi

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
2. Diperpanjang Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
3. Diperpanjang pertama Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
4. Diperpanjang kedua Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
5. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;

Halaman 1 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
 8. Diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
 9. Diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
 10. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
 11. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
 12. Diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
- Terdakwa di tingkat banding didampingi Tim Penasihat Hukumnya, masing-masing :

1. **FIKERMAN SIANTURI, S.H.**
2. **BAJOGI LEO SILALAH, S.H.**
3. **SIGIT SUMANTRI, S.H.**, Penasihat Hukum (PH) dari Kantor Hukum “**Fikerman Sianturi, S.H. & Partners**”, beralamat di ITC RUKO Cempaka Mas Blok C No.28, Jln Letjend Suprpto Jakarta Pusat, 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Mei 2020 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan No. 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI tanggal 28 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan membaca berkas perkara dan surat - surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 119/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Jkt.Pst tanggal 6 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

Halaman 2 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I NYOMAN DHAMANTRA sebagai **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** selaku anggota DPR RI Komisi VI periode 2014-2019, bersama-sama MIRAWATI dan ELVIYANTO (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2019 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Hotel Dharmawangsa, Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan; di Kantor PT Asiatech Integrasi, Jalan Cilandak KKO No 10 Jakarta Selatan; di Kitchenette Gandaria City Jalan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; di Restoran Imperial Steam Pot Senayan City Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat; di coffee shop Office 8 Building Senopati Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan; di Restoran Paulaner Brauhaus Grand Indonesia Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat; Bank BCA KCU Thamrin Jalan M.H. Thamrin Jakarta Pusat atau setidaknya di beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang **berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji**, yaitu menerima hadiah berupa uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan janji berupa uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari CHANDRY SUANDA bersama-sama DODY WAHYUDI dan ZULFIKAR, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya**, yaitu Terdakwa I NYOMAN DHAMANTRA bersama MIRAWATI dan ELVIYANTO mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan Terdakwa selaku Anggota DPR RI Komisi VI periode 2014-2019 mengupayakan pengurusan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) di Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk kepentingan CHANDRY SUANDA alias AFUNG, **yang bertentangan dengan kewajiban** Terdakwa I NYOMAN DHAMANTRA selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 81 huruf (g), Pasal 236 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diubah

Halaman 3 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; Pasal 288 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib; Pasal 3 ayat (5) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Anggota DPR RI, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 September 2014, Terdakwa diangkat sebagai Anggota DPR RI periode 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/P Tahun 2014 serta pada tanggal 28 Agustus 2018, Terdakwa ditempatkan sebagai Anggota Komisi VI DPR RI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 1/DPR RI/2018-2019, yang memiliki mitra kerja antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian BUMN dan seluruh BUMN, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Standardisasi Nasional, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Dewan Koperasi Indonesia.
- Pada bulan Maret 2018, CHANDRY SUANDA alias AFUNG selaku Direktur PT Cahaya Sakti Agro (CSA) yang salah satu bidangnya bergerak pada jual beli komoditas hasil bumi bekerjasama dengan DODY WAHYUDI selaku Direktur PT Sampico Adhi Abattoir dalam mengurus penerbitan RIPH dan SPI untuk kepentingan perusahaan CHANDRY SUANDA alias AFUNG mengajukan kuota impor bawang putih.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2018, CHANDRY SUANDA alias AFUNG mengajukan PT Cahaya Sakti Agro (CSA) sebagai perusahaan importir bawang putih yang bekerja sama dengan PT Pertani (persero) sebagai penyedia wajib tanam 5% (lima persen) dalam rangka untuk memperoleh RIPH dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kemudian pada bulan Oktober 2018, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menerbitkan SPI bawang putih sebesar 20.000 (dua puluh ribu) ton kepada PT Cahaya Sakti Agro (CSA).

Halaman 4 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2019, CHANDRY SUANDA alias AFUNG berupaya kembali mengajukan izin kuota impor bawang putih, sehingga CHANDRY SUANDA alias AFUNG mengajukan kerja sama dengan PT Pertani (persero) melalui 4 (empat) perusahaannya, yaitu PT Perkasa Teo Agro, PT Citra Sejahtera Antarasia, PT Cipta Sentosa Aryaguna, dan PT Abelux Kawan Sejahtera guna memenuhi kewajiban wajib tanam 5% (lima persen) sebagai syarat diterbitkannya RIPH dari Kementerian Pertanian, padahal diketahui pada tahun 2018 PT Cahaya Sakti Agro (CSA) milik CHANDRY SUANDA alias AFUNG belum menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada PT Pertani (persero) atas wajib tanam yang telah dilaksanakan oleh PT Pertani (persero) pada tahun 2018.
- Bahwa pada bulan Januari 2019, bertempat di Hotel Dharmawangsa, Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Terdakwa bersama MIRAWATI bertemu dengan DODY WAHYUDI. Dalam pertemuan tersebut DODY WAHYUDI meminta agar bisa dibantu menjadi Direktur PT Berdikari (persero) sekaligus meminta bantuan pengurusan impor bawang putih. Atas penyampaian DODY WAHYUDI tersebut, Terdakwa memberitahu agar teknis pengurusan impor bawang putih dilakukan melalui MIRAWATI sebagai orang kepercayaan Terdakwa.
- Menindaklanjuti penyampaian dari Terdakwa, pada tanggal 25 Mei 2019 DODY WAHYUDI menghubungi MIRAWATI melalui ZULFIKAR dan INDIANA alias NINO menanyakan pengurusan impor bawang putih melalui Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 bertempat di Kantor PT Asiotech Integrasi, Jalan Cilandak KKO No 10 Jakarta Selatan, DODY WAHYUDI, ZULFIKAR, ACHMAD SYAFIQ dan INDIANA alias NINO, melakukan pertemuan dengan MIRAWATI dan ELVIYANTO sebagai orang kepercayaan Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut, DODY WAHYUDI menegaskan kembali terkait permintaan bantuan pengurusan impor bawang putih tahun 2019 kepada Terdakwa melalui MIRAWATI dan ELVIYANTO.
- Pada bulan Juni 2019 bertempat di Hotel Pullman Jalan Letjend S. Parman, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DODY WAHYUDI memberitahukan kepada CHANDRY SUANDA alias AFUNG telah memiliki jalur melalui Terdakwa untuk pengurusan impor bawang

Halaman 5 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tahun 2019. Sehingga CHANDRY SUANDA alias AFUNG setuju menjadi importir bawang putih dan meminta DODY WAHYUDI untuk mengurus SPI dari Kementerian Perdagangan.

- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2019, bertempat di Kitchenette Gandaria City, MIRAWATI atas persetujuan Terdakwa bertemu dengan DODY WAHYUDI, ZULFIKAR, INDIANA alias NINO, dan AHMAD SYAFIQ. Dalam pertemuan tersebut DODY WAHYUDI dan INDIANA alias NINO menanyakan pengurusan SPI untuk CHANDRY SUANDA alias AFUNG mengingat CHANDRY SUANDA alias AFUNG sudah menanam bawang putih sebagai persyaratan wajib tanam 5%. Atas penyampaian dari INDIANA alias NINO tersebut, MIRAWATI selanjutnya menyampaikan kepada Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2019 bertempat di Restoran Imperial Steam Pot Senayan City, Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat, saat Terdakwa bersama dengan MIRAWATI, INDIANA alias NINO meminta bertemu MIRAWATI untuk membicarakan pengurusan impor bawang putih. Selanjutnya di tempat yang sama, dilakukan pertemuan antara MIRAWATI dengan DODY WAHYUDI, ZULFIKAR, INDIANA alias NINO, AHMAD SYAFIQ dan ELVIYANTO. Setelah pertemuan tersebut, MIRAWATI menyampaikan kepada Terdakwa, bahwa DODY WAHYUDI menanyakan terkait pengurusan impor bawang putih, kemudian Terdakwa menjawab nanti akan ditanyakan setelah kongres. Selain itu, DODY WAHYUDI juga meminta dibantu pengurusan RIPH, mengingat RIPH yang diajukan oleh CHANDRY SUANDA alias AFUNG tidak keluar. Kemudian disepakati uang muka *commitment fee* terkait pengurusan impor bawang putih sebesar Rp3.500.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus juta rupiah*). Dan ELVIYANTO meminta agar DODY WAHYUDI menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) untuk mengunci (*lock*) kuota impor bawang putih tersebut.

- Bahwa pada Tanggal 6 Agustus 2019, bertempat di coffee shop Office 8 Building Senopati, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan, DODY WAHYUDI menemui MIRAWATI meminta jaminan atas pembayaran uang muka *commitment fee*. Selanjutnya MIRAWATI meminta uang muka *commitment fee* segera direalisasikan dengan memberikan catatan nomor rekening 5420265575 pada BCA Rangkas Bitung atas

Halaman 6 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama DANIAR RAMADHAN PUTRI yang merupakan karyawan *money changer* INDOCEV, yang mana PT INDOCEV merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya masih di hari yang sama, bertempat di Hotel Ibis Jalan Letjen S. Parman, Slipi, Jakarta Barat, DODY WAHYUDI menemui ZULFIKAR membahas permintaan uang muka *commitmen fee* dari MIRAWATI yang harus segera dibayarkan, selanjutnya ZULFIKAR menyetujui.

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019, bertempat di Restoran Paulaner Brauhaus Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, DODY WAHYUDI, ZULFIKAR, AHMAD SYAFIQ, INDIANA alias NINO, dan ELVIYANTO bertemu membahas teknis pengiriman uang muka *commitment fee* kepada Terdakwa, dimana pada pertemuan tersebut ELVIYANTO menyampaikan agar uang muka *commitment fee* segera ditransfer ke rekening yang sebelumnya telah diberikan oleh MIRAWATI

- Menindaklanjuti pertemuan tersebut, kemudian bertempat di Bank BCA KCU Thamrin, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, DODY WAHYUDI, ZULFIKAR, dan INDIANA alias NINO bersama-sama dengan AHMAD SYAFIQ yang merupakan orang kepercayaan ELVIYANTO, melakukan transaksi keuangan yaitu, ZULFIKAR mengirimkan uang sebesar Rp2.100.000.000,00 (*dua miliar seratus juta rupiah*) ke Nomor Rekening 2060447953 a.n DODY WAHYUDI. Selanjutnya DODY WAHYUDI mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) ke rekening BCA nomor 5420265575 an. DANIAR RAMADHAN PUTRI sebagai uang muka *commitment fee* pengurusan impor bawang putih. Setelah itu DODY WAHYUDI dan AHMAD SYAFIQ membuat rekening bersama untuk memasukkan sisa uang muka *commitment fee* sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*).

- Masih di hari dan tanggal yang sama, bertempat di Restoran Lantai L Hotel Pullman Jalan Letjend S. Parman, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, CHANDRY SUANDA alias AFUNG, DODY WAHYUDI, dan LALAN SUKMAYA melakukan pertemuan. Pada kesempatan tersebut, DODY WAHYUDI menyampaikan kepada CHANDRY SUANDA alias AFUNG bahwa uang muka *commitment fee* pengurusan impor bawang putih sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) telah ditransfer kepada Terdakwa.

Halaman 7 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MIRAWATI dan ELVIYANTO mengetahui atau patut menduga perbuatannya menerima hadiah berupa uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dan janji berupa uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) agar Terdakwa selaku Anggota DPR RI Komisi VI periode 2014-2019, mengupayakan pengurusan SPI di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan RIPH di Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk kepentingan CHANDRY SUANDA alias AFUNG, bertentangan dengan kewajiban Terdakwa I NYOMAN DHAMANTRA selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 81 huruf (g), Pasal 236 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; Pasal 288 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan DPR RI Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib; Pasal 3 ayat (5) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Anggota DPR RI.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU,

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I NYOMAN DHAMANTRA sebagai **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** selaku anggota DPR RI Komisi VI periode 2014-2019, bersama-sama MIRAWATI dan ELVIYANTO (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan

Halaman 8 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Hotel Dharmawangsa, Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan; di Kantor PT Asiatech Integrasi, Jalan Cilandak KKO No 10 Jakarta Selatan; di Kitchenette Gandaria City, Jalan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; di Restoran Imperial Steam Pot Senayan City, Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat; di coffee shop *Office8 Building* Senopati, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan; di Restoran Paulaner Brauhaus Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat; Bank BCA KCU Thamrin, Jalan M.H. Thamrin Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji**, yaitu menerima hadiah berupa uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dan janji berupa uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dari CHANDRY SUANDA bersama-sama DODY WAHYUDI dan ZULFIKAR **padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya**, yaitu Terdakwa I NYOMAN DHAMANTRA bersama MIRAWATI dan ELVIYANTO mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau wewenang yang melekat pada Terdakwa selaku Anggota DPR RI Komisi VI periode 2014-2019 **atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya** yaitu menurut pikiran CHANDRY SUANDA, DODY WAHYUDI, dan ZULFIKAR bahwa pemberian tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Anggota DPR RI Komisi VI dalam pengurusan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) di Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada bulan Maret 2018, CHANDRY SUANDA alias AFUNG selaku Direktur PT Cahaya Sakti Agro (CSA) yang salah satu bidangnya bergerak pada jual beli komoditas hasil bumi bekerjasama dengan DODY WAHYUDI selaku Direktur PT Sampico Adhi Abattoir dalam mengurus penerbitan RIPH dan SPI untuk kepentingan perusahaan CHANDRY SUANDA alias AFUNG mengajukan kuota impor bawang putih.

Halaman 9 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juli 2018, CHANDRY SUANDA alias AFUNG mengajukan PT Cahaya Sakti Agro (CSA) sebagai perusahaan importir bawang putih yang bekerja sama dengan PT Pertani (persero) sebagai penyedia wajib tanam 5% (lima persen) dalam rangka untuk memperoleh RIPH dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kemudian pada bulan Oktober 2018, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menerbitkan SPI bawang putih sebesar 20.000 (dua puluh ribu) ton kepada PT Cahaya Sakti Agro (CSA).
- Bahwa pada awal tahun 2019, CHANDRY SUANDA alias AFUNG berupaya kembali mengajukan izin kuota impor bawang putih, sehingga CHANDRY SUANDA alias AFUNG mengajukan kerja sama dengan PT Pertani (persero) melalui 4 (empat) perusahaannya, yaitu PT Perkasa Teo Agro, PT Citra Sejahtera Antarasia, PT Cipta Sentosa Aryaguna, dan PT Abelux Kawan Sejahtera guna memenuhi kewajiban wajib tanam 5% (lima persen) sebagai syarat diterbitkannya RIPH dari Kementerian Pertanian, padahal diketahui pada tahun 2018 PT Cahaya Sakti Agro (CSA) milik CHANDRY SUANDA alias AFUNG belum menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada PT Pertani (persero) atas wajib tanam yang telah dilaksanakan oleh PT Pertani (persero) pada tahun 2018.
- Bahwa pada bulan Januari 2019, bertempat di Hotel Dharmawangsa, Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Terdakwa bersama MIRAWATI bertemu dengan DODY WAHYUDI. Dalam pertemuan tersebut DODY WAHYUDI meminta agar bisa dibantu menjadi Direktur PT Berdikari (persero) sekaligus meminta bantuan pengurusan impor bawang putih. Atas penyampaian DODY WAHYUDI tersebut, Terdakwa memberitahu agar teknis pengurusan impor bawang putih dilakukan melalui MIRAWATI sebagai orang kepercayaan Terdakwa.
- Menindaklanjuti penyampaian dari Terdakwa, pada tanggal 25 Mei 2019 DODY WAHYUDI menghubungi MIRAWATI melalui ZULFIKAR dan INDIANA alias NINO menanyakan pengurusan impor bawang putih melalui Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 bertempat di Kantor PT Asiatech Integrasi, Jalan Cilandak KKO No 10 Jakarta Selatan, DODY WAHYUDI, ZULFIKAR, ACHMAD SYAFIQ dan INDIANA alias NINO, melakukan pertemuan dengan MIRAWATI dan ELVIYANTO sebagai orang

Halaman 10 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut, DODY WAHYUDI menegaskan kembali terkait permintaan bantuan pengurusan impor bawang putih tahun 2019 kepada Terdakwa melalui MIRAWATI dan ELVIYANTO.

- Pada bulan Juni 2019 bertempat di Hotel Pullman Jalan Letjend S. Parman, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DODY WAHYUDI memberitahukan kepada CHANDRY SUANDA alias AFUNG telah memiliki jalur melalui Terdakwa untuk pengurusan impor bawang putih tahun 2019. Sehingga CHANDRY SUANDA alias AFUNG setuju menjadi importir bawang putih dan meminta DODY WAHYUDI untuk mengurus SPI dari Kementerian Perdagangan.

- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2019, bertempat di Kitchenette Gandaria City, MIRAWATI atas persetujuan Terdakwa bertemu dengan DODY WAHYUDI, ZULFIKAR, INDIANA alias NINO, dan AHMAD SYAFIQ. Dalam pertemuan tersebut DODY WAHYUDI dan INDIANA alias NINO menanyakan pengurusan SPI untuk CHANDRY SUANDA alias AFUNG mengingat CHANDRY SUANDA alias AFUNG sudah menanam bawang putih sebagai persyaratan wajib tanam 5%. Atas penyampaian dari INDIANA alias NINO tersebut, MIRAWATI selanjutnya menyampaikan kepada Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2019 bertempat di Restoran Imperial Steam Pot Senayan City, Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat, saat Terdakwa bersama dengan MIRAWATI, INDIANA alias NINO meminta bertemu MIRAWATI untuk membicarakan pengurusan impor bawang putih. Selanjutnya di tempat yang sama, dilakukan pertemuan antara MIRAWATI dengan DODY WAHYUDI, ZULFIKAR, INDIANA alias NINO, AHMAD SYAFIQ dan ELVIYANTO. Setelah pertemuan tersebut, MIRAWATI menyampaikan kepada Terdakwa, bahwa DODY WAHYUDI menanyakan terkait pengurusan impor bawang putih, kemudian Terdakwa menjawab nanti akan ditanyakan setelah kongres. Selain itu, DODY WAHYUDI juga meminta dibantu pengurusan RIPH, mengingat RIPH yang diajukan oleh CHANDRY SUANDA alias AFUNG tidak keluar. Kemudian disepakati uang muka *commitment fee* terkait pengurusan impor bawang putih sebesar Rp3.500.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus juta rupiah*). Dan ELVIYANTO meminta agar DODY WAHYUDI menyerahkan uang sebesar

Halaman 11 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) untuk mengunci (*lock*) kuota impor bawang putih tersebut.

- Bahwa pada Tanggal 6 Agustus 2019, bertempat di coffee shop *Office 8 Building* Senopati, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan, DODY WAHYUDI menemui MIRAWATI meminta jaminan atas pembayaran uang muka *commitment fee*. Selanjutnya MIRAWATI meminta uang muka *commitment fee* segera direalisasikan dengan memberikan catatan nomor rekening 5420265575 pada BCA Rangkas Bitung atas nama DANIAR RAMADHAN PUTRI yang merupakan karyawan *money changer* INDOCEV, yang mana PT INDOCEV merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya masih di hari yang sama, bertempat di Hotel Ibis Jalan Letjen S. Parman, Slipi, Jakarta Barat, DODY WAHYUDI menemui ZULFIKAR membahas permintaan uang muka *commitment fee* dari MIRAWATI yang harus segera dibayarkan, selanjutnya ZULFIKAR menyetujui.

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019, bertempat di Restoran Paulaner Brauhaus Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, DODY WAHYUDI, ZULFIKAR, AHMAD SYAFIQ, INDIANA alias NINO, dan ELVIYANTO bertemu membahas teknis pengiriman uang muka *commitment fee* kepada Terdakwa, dimana pada pertemuan tersebut ELVIYANTO menyampaikan agar uang muka *commitment fee* segera ditransfer ke rekening yang sebelumnya telah diberikan oleh MIRAWATI

- Menindaklanjuti pertemuan tersebut, kemudian bertempat di Bank BCA KCU Thamrin, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, DODY WAHYUDI, ZULFIKAR, dan INDIANA alias NINO bersama-sama dengan AHMAD SYAFIQ yang merupakan orang kepercayaan ELVIYANTO, melakukan transaksi keuangan yaitu, ZULFIKAR mengirimkan uang sebesar Rp2.100.000.000,00 (*dua miliar seratus juta rupiah*) ke Nomor Rekening 2060447953 a.n DODY WAHYUDI. Selanjutnya DODY WAHYUDI mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) ke rekening BCA nomor 5420265575 an. DANIAR RAMADHAN PUTRI sebagai uang muka *commitment fee* pengurusan impor bawang putih. Setelah itu DODY WAHYUDI dan AHMAD SYAFIQ membuat rekening bersama untuk memasukkan sisa uang muka *commitment fee* sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*).

Halaman 12 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Masih di hari dan tanggal yang sama, bertempat di Restoran Lantai L Hotel Pullman Jalan Letjend S. Parman, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, CHANDRY SUANDA alias AFUNG, DODY WAHYUDI, dan LALAN SUKMAYA melakukan pertemuan. Pada kesempatan tersebut, DODY WAHYUDI menyampaikan kepada CHANDRY SUANDA alias AFUNG bahwa uang muka *commitment fee* pengurusan impor bawang putih sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) telah ditransfer kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MIRAWATI dan ELVIYANTO mengetahui atau patut menduga perbuatannya menerima hadiah berupa uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dan janji berupa uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dari CHANDRY SUANDA, DODY WAHYUDI, dan ZULFIKAR tersebut karena kekuasaan atau wewenang yang melekat pada Terdakwa selaku Anggota DPR RI Komisi VI periode 2014-2019 atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu menurut pikiran CHANDRY SUANDA, DODY WAHYUDI, dan ZULFIKAR bahwa pemberian tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Anggota DPR RI Komisi VI dalam pengurusan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) di Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan supaya Majelis Hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I NYOMAN DHAMANTRA**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "**melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Halaman 13 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana **dakwaan (alternatif) pertama;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I NYOMAN DHAMANTRA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa I NYOMAN DHAMANTRA berupa **pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik** selama 5 (lima) tahun, yang dihitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokok;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini, berupa : Bukti nomor 1 sampai dengan 238 seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 6 Mei 2020 Nomor 119 / Pid.Sus / TPK / 2019 / PN.Jkt Pst, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN DHAMANTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NYOMAN DHAMANTRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 14 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I NYOMAN DHAMANTRA berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun, yang dihitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokok;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang-barang bukti :
 1. 1 (satu) lembar Bukti Setoran tanggal 17 Juli 2019 ke rekening atas nama Elviyanto Nomor Rekening 5725026355 dari penyeter atas nama Mamat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima PT. Indocev pada tanggal 27-28 Mei 2019 kepada Ibu Mira berupa "Tgl 27 Mei 2019 uang sebesar Rp1.500.000.000,00 dan Tgl 28 Mei Rp500.000.000,00 Total semua Rp2.000.000.000,00";
 3. 1 (satu) berkas copy KTP Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat NIK 3171072312820006 atas nama Zulfikar dengan tanda tangani basah Zulfikar;
 4. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Zulfikar, dengan Nomor Rekening 5260420757, kepada Dandy Stanley sebagai Penerima, dengan Nomor Rekening 5730234122, dengan jumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 2 Mei 2019;
 5. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Zulfikar, dengan Nomor Rekening 5260420757, kepada Bayu Kencono sebagai Penerima, dengan Nomor Rekening 3981278567, dengan jumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), pada tanggal 2 Mei 2019;
 6. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 7 Agustus 2019 dari rekening pengirim atas nama Zulfikar Nomor Rekening 5260420757 kepada rekening penerima atas nama Dody Wahyudi Nomor Rekening 2060447953 sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) dengan berita "Titipan dana Dody Wahyudi";
 7. 1 (satu) berkas copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kota Bandung NIK 3273202611660005 atas nama Dody Wahyudi dengan tanda tangan basah Dody Wahyudi;
 8. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 7 Agustus 2019 dari rekening pengirim atas nama Dody Wahyudi

Halaman 15 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 2060447953 kepada rekening penerima atas nama Daniar Ramadhan Putri Nomor Rekening 5420265575 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan berita "Pembayaran uang muka pembayaran pengurusan quota bawang putih";

9. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA cabang KCU Thamrin Nomor Rekening 2060447953 atas nama Dody Wahyudi dengan saldo terakhir Rp 99.995.000,00;

10. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA cabang KCU Thamrin nomor rekening 2060447961 atas nama DODY WAHYUDI dan ACHMAD SYAFIQ dengan saldo terakhir Rp500.000,00;

11. 1 (satu) bundel buku cek BNI Otomasi Kliring No. CE 904971 s.d. No. 904995 atas nama Banten Prima Corporindo no. 0395867868 tanggal 04/04/2018;

12. 1 (satu) lembar kertas putih dengan tulisan tangan "Danier Ramadhan Putri 5420265575 KCU Rangkas Bitung.";

13. 1 (satu) buah buku catatan berwarna merah dengan tulisan Color Palette Red;

14. 1 (satu) lembar kerta Bukti Tanda Terima, dari PT INDOCEV, kepada Ibu MIRA, sejumlah 50.000 Dollar Singapura, tanggal 30 Juni 2019;

15. 1 (satu) berkas copy KTP dengan nama MIRAWATI, dengan NIK 3174097103730007, berlaku seumur hidup terdapat tanda tangan basah MIRAWATI;

16. 1 (satu) lembar Bukti Penjualan PT INDOCEV Money Changer, dengan jumlah 28 x 100, harga stuan Rp14.000, jumlah total valuta Rp393.400.000, tanggal 17 Juli 2019;

17. 1 (satu) bundel copy dokumen yang terdiri da ri :

a) Akta Perseroan Terbatas Nomor : 45 tanggal 15 Nopember 1986 yang dibuat oleh Notaris Ketut Rames I Swara, SH";

b) Akta Perobahan Nomor : 76 tanggal 27 Januari 1988 yang dibuat oleh Notaris Ketut Rames I Swara, SH;

c) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Indonesia Cetral Valutamas tanggal 2 November 2000 Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Fauzi Agus, SH;

d) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indonesia Cetral Valutamas Nomor : 32 tanggal 21 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Aswendi Kamuli, SH;

Halaman 16 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Indonesia Cetrul Valutamas Nomor 16 tanggal 23 Juni 2003 yang dibuat oleh Notaris Fauzi Agus, SH;
 - f) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Indonesia Cetrul Valutamas Nomor 2 Tanggal 6 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris Novendra, SH.
 - g) Akta Perobahan Nomor : 54 tanggal 18 Nopember 1986 yang dibuat oleh Notaris Ketut Rames I Swara, SH;
 - h) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Indonesia Cetrul Valas Nomor 377 tanggal 22 September 1994 yang dibuat oleh Notaris I Putu Chandra, SH;
 - i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indonesia Cetrul Valutamas Nomor 74 tanggal 08 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Ingrid Lannywaty, SH;
 - j) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Indonesia Cetrul Valutamas Nomor 13 Tanggal 30 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Novendra, SH;
 - k) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Indonesia Cetrul Valutamas Nomor 3 Tanggal 6 Februari 2013 yang dibuat oleh Notaris Novendra, SH
 - l) Akta Board of Directors Power Nomor 5 Tanggal 4 September 2014 yang dibuat oleh Notaris Novendra, SH;
 - m) Akta Kuasa Direksi Nomor 2 Tanggal 6 Februari 2013 yang dibuat oleh Notaris Novendra, SH
 - n) Akta Pengakuan Hutang Nomor 15 Tanggal 25 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Novendra, SH;
 - o) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Indonesia Cetrul Valutamas Nomor 3 Tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris Novendra, SH;
18. 1 (satu) bundel printout cap basah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan STUO-2VA0095-00002-08082019 dengan Nama Lengkap : Mirawati Basri;
19. 1 (satu) berkas copy Keputusan Direktur Pengelolaan Moneter Bank Indonesia Nomor: 5/176/Kep.Dir.PM/2003 tanggal 21 November 2003 tentang pemberian izin usaha sebagai pedagang valuta asing kepada PT Indonesia Central Valutamas;

Halaman 17 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar copy Sertifikat dari Bank Indonesia diberikan kepada PT Indonesia Central Valutamas perihal Izin Usaha sebagai Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank tanggal 24 September 2018;
21. 1 (satu) lembar copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 09.02.1.66.57869 tanggal 2 November 2018 yang diterbitkan oleh Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama PT Indonesia Central Valutamas;
22. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Terdaftar S-5189KT/WPJ.05/KP.02.03/2018 atas nama PT Indonesia Central Valutamas tanggal 10 September 2018;
23. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Nomor: 47/27.1BU.1/31.73.02.1002/-071.562/e/2018 tanggal 2 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Kelurahan Tanjung Duren Utara tentang Keterangan Domisili Perusahaan atas nama PT Indonesia Central Valutamas;
24. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili No.: 550/41/404.7.5.3/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Desa Betro atas nama PT Indonesia Central Valutamas;
25. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili Nomor: 08/PS VI KN/II/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Desa Pasar VI Kuala Namu atas nama PT Indonesia Central Valutamas;
26. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili tanggal 4 September 2015 yang diterbitkan oleh Aeropolis CBD atas nama PT Indonesia Central Valutamas;
27. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili Nomor: 530/279-Ekbbang tanggal 20 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Kecamatan Neglasari atas nama PT Indonesia Central Valutamas;
28. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Nomor: 054/540-Pel.Um/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Kecamatan Benda atas nama PT Indonesia Central Valutamas;
29. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 140/13/SKDU/II/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Kecamatan Madegono atas nama PT Indonesia Central Valutamas;
30. 1 (satu) lembar copy Surat Domisili Nomor: 503/646/2016 tanggal 6 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Desa Condongcatur atas nama PT Indonesia Central Valutamas;

Halaman 18 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 36/SKDP/MR/I/2017 tanggal 16 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kelurahan Maharatu a;
32. tas nama PT Indonesia Central Valutamas;
33. 1(satu) bundel Laporan Pengeluaran BPK Nyoman Dharmantra dari SGD MB AYU;
34. 1 (satu) bundel pengeluaran Bpk. Nyoman Dhamantra 2014 Saldo dari PT Indocev Bandara Soetta;
35. 1 (satu) bundel pengeluaran Bapak Nyoman Dhamantra Saldo dari Indocev Jatah Bulanan 2013;
36. 1 (satu) bundel pengeluaran Bpk Nyoman Dhamantra Januari 2014 s.d. July 2014;
37. 1 (satu) bundel printout warna foto dari Handphone milik SUCI, merk iPhone 7, Model Number: F4GS9440PHG7VSN: 35 9207070851082;
38. 1 (satu) bundel printout warna foto dari Handphone milik Indri, merk Oppo F5 Model : CPH1723, SN : MVW4HIY5950JCQ85;
39. 1 (satu) bundel Rekening Koran – Rekening Tahapan BCA atas nama Meisye Mesaya, Nomor Rekening: 04371252155 periode Juli-2015 s.d. Juni 2016;
40. 1 (satu) buah buku agenda hitam “monologue” yang pada lembar ke-2 terdapat tulisan tinta biru “08118110193, Joko Ksp”;
41. 1 (satu) amplop coklat dengan tulisan tangan “Bukti Transfer Mandiri Punya IBU LAURA” yang didalamnya terdapat :
 - a) Tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 5/06/2018 dengan Pengirim Siti Zulfah, Penerima Yopyy Santoso, Nomor Rekening : 156 00380 88888 sebesar Rp200.000.000,00;
 - b) Tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 06/06/2018 dengan Pengirim Siti Zulfah, Penerima Tirtayasa, Nomor Rekening : 128 000 4737307 sebesar Rp43.000.000,00;
 - c) Tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 06/06/2018 dengan Pengirim Siti Zulfah, Penerima Nyoman Dhamantra, Nomor Rekening : 122 0007604625 sebesar Rp50.000.000,00;
 - d) Tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 06/06/2018 dengan Pengirim Siti Zulfah, Penerima Irma Fika Adita, Nomor Rekening : 102 000 4777741 sebesar Rp200.000.000,00;

Halaman 19 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar asli Bukti Tanda Terima dari PT. Indocev tanggal 26/06/2018 Kepada Ibu Laura berupa GBP 9.950 titip ke PT. Indocev untuk dijual dan 1 (satu) amplop coklat yang didalamnya terdapat :
- a) Tindakan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 26-06-18 dengan Pengirim Siti Zulfah dan Penerima Barclays Bank PTE Nomor Rekening 20157287, Berita "Payment for Adelaide Lian";
 - b) Tindakan Bukti Setoran Bank BCA dengan Penyetor : Siti Zulfah ke Pemilik Rekening : Laura W Sastrodihardjo, Nomor Rekening : 7530148186 sebesar Rp250.000.000,00 pada 01 Mei 2018;
43. 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "PROPOSAL PKBL-2017 per Kabupaten & Kota;
44. 2 (dua) buah Kartu Nama Asiatech dengan nama Elviyanto dan Mirawati;
45. Print out dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) bundel printout Pejabat Struktural Direktorat Jenderal Hortikultura per 29 Juli 2019;
 - b) 1 (satu) bundel printout Riwayat Jabatan Pejabat Administrator dan Pengawas, Direktorat Jenderal Hortikultura, Sekretariat Direktorat Jenderal;
 - c) 1 (satu) bundel printout Riwayat Jabatan Pejabat Administrator dan Pengawas, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Perbenihan Hortikultura;
 - d) 1 (satu) bundel printout Riwayat Jabatan Pejabat Administrator dan Pengawas, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Buah dan Florikultura;
 - e) 1 (satu) bundel printout Riwayat Jabatan Pejabat Administrator dan Pengawas, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat;
 - f) 1 (satu) bundel printout Riwayat Jabatan Pejabat Administrator dan Pengawas, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Perlindungan Hortikultura;
 - g) 1 (satu) bundel printout Riwayat Jabatan Pejabat Administrator dan Pengawas, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
46. 3 (tiga) lembar printout berjudul "Ringkasan Rekaman Audio" yang berada di dalam Map berwarna biru;

Halaman 20 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) buah buku berwarna kuning bertuliskan "College" bermerk "Kenko", pada lembar pertama terdapat tulisan tangan "RDP dg DPR RI" dan "12/7/2017";
48. 1 (satu) lembar dokumen yang berisikan tabel dengan judul "Rincian Kegiatan dan Anggaran Lingkup Ditjen Hortikultura Tahun 2018";
49. Dokumen terkait Kelompok Kerja Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang terdiri dari:
 - a) Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor: 150/Kpts/HK.320/D/3/2019 tanggal 18 Maret 2019;
 - b) Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor: 46/Kpts/HK.320/D/2/2018 tanggal 1 Februari 2018;
 - c) Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor: 284/Kpts/HK.320/D/6/2017 tanggal 5 Juni 2017;
 - d) Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor: 265/Kpts/HK.320/D/5/2017 tanggal 19 Mei 2017;
 - e) Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor: 1605/Kpts/HK.320/D/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016;
50. 1 (satu) lembar Alur Penerbitan RIPH (Permentan No.38, jo Permentan Nomor 24/2018);
51. 1 (satu) buku Kumpulan Regulasi Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), Direktorat jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian 2018;
52. 1 (satu) bundel Data RIPH bawang Putih Tahun 2017-2019;
53. 1 (satu) bundel Surat Nomor 250 a/TI.060/D4/6/2019 tanggal 29 Juni 2019 perihal Daftar Importir Bawang Putih Tidak Memenuhi Ketentuan Wajib Tanam RIPH 2017 dan RIPH 2018 ditandatangani oleh Direktur Sayuran dan Tanaman Obat dan ditujukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
54. 2 (dua) lembar dokumen berisi tabel Perbandingan Volume Pengajuan dan SPI RIPH Bawang Putih untuk Penerbitan RIPH Juli – Desember 2017;
55. 2 (dua) lembar dokumen berisi tabel Data RIPH Bawang Putih dan Alokasi Persetujuan Impor Tahun 2018;
56. 3 (tiga) lembar dokumen berisi tabel RIPH 2019, Rekap Realisasi Tanam RIPH 2018, dan Rekap Realisasi Tanam RIPH 2017-2019;
57. 1 (satu) bunde dokumen paparan "Evaluasi Wajib Tanam Bawang Putih RIPH", Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;

Halaman 21 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar tindasan aplikasi/setoran/transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Juli 2019 dengan Pengirim terbaca "Irma" Nomor telepon 081389891185 dan Penerima terbaca "Nyoman Dhamantra" Nomor Rekening 102.00381.8.33338, terbilang #Tiga Ratus Juta Rupiah;
59. 1 (satu) lembar tindasan aplikasi/setoran/transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 8 Februari 2019 dengan Pengirim terbaca "Nyoman Dhamantra" Nomor Rekening 102.00381.8.33338 dan Penerima terbaca "Nyoman Dhamantra" Nomor Rekening 122.000.7160462-5, terbilang Lima puluh Lima Juta Rupiah;
60. 1 (satu) lembar tindasan aplikasi/setoran/transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 8 Februari 2019 dengan Pengirim terbaca " Nyoman Dhamantra" Nomor Rekening 102.00381.8.33338 dan Penerima terbaca "PT Indonesia Central Valutamas" Nomor Rekening 117.000.161.1862, terbilang Tiga ratus Juta Rupiah;
61. 1 (satu) lembar print out Perkembangan Impor Produk Hortikultura Bawang Putih 2019, beserta lampiran berupa Rekapitulasi Permohonan Persetujuan Impor Hortikultura Segar Konsumsi (Bawang Putih) Tahun 2019 (Diterbitkan, Belum Diterbitkan, Tidak Lengkap);
62. 1 (satu) bundel print out Rencana Penyaluran Importir Bawang Putih (tidak untuk disebarluaskan);
63. 3 (tiga) lembar dokumen Data Permohonan dan Realisasi Penerbitan Surat Persetujuan Impor Bawang Putih Tahun 2017 (data per 31 Desember 2017). Pada halaman belakang 2 lembar terakhir terdapat tulisan tangan dengan tinta biru;
64. 3 (tiga) lembar dokumen Data Permohonan dan Realisasi Penerbitan Surat Persetujuan Impor Bawang Putih Tahun 2018 (data per 31 Desember 2018);
65. 2 (dua) lembar dokumen Rekapitulasi Permohonan Impor Hortikultura Segar Konsumen (Bawang Putih) Tahun 2019 (data per 28 Mei 2019). Pada halaman kedua terdapat tulisan tangan dengan tinta biru;
66. 1 (satu) lembar copy Lembar Disposisi Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kode 1402/EXT tanggal terima 2 Juli 2018, beserta 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: S-634/HR.020/D/07/2018 tanggal 2 Juli 2018, perihal Kebutuhan Bawang Putih Nasional 2018 ditandatangani oleh Dirjen Hortikultura ditujukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan 1 (satu) lembar lampiran "Analisa Kebutuhan dan Ketersediaan Bawang Putih 2018";

Halaman 22 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 2 (dua) lembar dokumen Kesepakatan Rapat Stabilisasi Harga Bawang Putih tanggal 8 Mei 2019, diantaranya ditandatangani basah oleh Oke Nurwan dan Tjahya Widayanti (Kementerian Perdagangan);
68. 1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Perdagangan tanggal 15 Juli 2019, beserta Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
69. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/TPA Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Perdagangan tanggal 17 Januari 2017, beserta Daftar jabatan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Periode 2017 sampai dengan 2019;
70. 1 (satu) bundel copy Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura tanggal 17 Mei 2017;
71. 1 (satu) bundel copy Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura tanggal 22 Juni 2017;
72. 1 (satu) bundel copy Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura tanggal 22 Desember 2017;
73. 1 (satu) bundel copy Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura tanggal 10 Januari 2018;
74. 3 (tiga) lembar copy dokumen Direktorat Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negari, Nomor SOP MOT-05.02.CFM.01.SOP.01.IK. tanggal pembuatan 11 Maret 2019, tanggal efektif 01 April 2019, Nama SOP Persetujuan Impor Produk Hortikultura, ditandatangani oleh Direktur Impor, Ani Mulyati;
75. 1 (satu) buah buku bermotif kotak warna biru, putih dan garis merah dengan judul "Daily Activity Report Yonasha (ASHA) Admin Finance");
76. 1 (satu) lembar printout warna List Telephone Extention & PT. Indotek Citra Utama dimana terdapat nama "Pak Nyoman", Title "Komisaris",. Ext. 302;

Halaman 23 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar Kartu Nama PT. Indotek Citra Utama atas nama Nyoman Dhamantra;
78. 1 (satu) bundel copy warna Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Asiatech Integrasi tanggal 28 Juni 2001 Nomor 85 yang dibuat Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH;
79. 1 (satu) bundel copy warna Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Asiatech Integrasi tanggal 13 April 2006 Nomor 21 yang dibuat Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH;
80. 1 (satu) bundel copy warna Salinan Akta Risalah Rapat PT. Asiatech Integrasi tanggal 12 Januari 2016 Nomor 01 yang dibuat Notaris Esterlyta Taher, SH;
81. 1 (satu) bundel copy warna Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Asiatech Integrasi tanggal 31 Oktober 2017 Nomor 13 yang dibuat oleh Notaris Siti Rumondang Bulan Lubis, SH., M.Kn;
82. 1 (satu) bundel copy warna Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Asiatech Integrasi tanggal 16 April 2018 Nomor 56 yang dibuat oleh Notaris Bonar Sihombing, SH;
83. 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) II PT. Asiatech Integrasi Nomor 002/PT.AI/RUPS/III/2011;
84. 1 (satu) lembar asli dokumen bonggol cek Bank BCA Nomor CF 101776 Tgl 26-7/18 Kepada Dewata Untuk U/ Loan, Penyetoran 500 (lima ratus juta);
85. 2 (dua) lembar asli dokumen Tanda Terima tanggal 30 Juli 2018 dengan penerima ASHA dan tanggal 22 Juli 2019 dengan penerima Bp. Elviyanto;
86. 1 (satu) bundel kertas bergaris dengan kop trans Pasific dengan tulisan tangan yang diantaranya terbaca "Nyoman DPR RI";
87. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan yang diantaranya terbaca "Plening Kerja";
88. 2 (dua) lembar asli dokumen Tanda Terima tanggal 18 September 2018 dengan Penerima Elviyanto, Berupa : Uang Cash RP10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Ket : Operasional pak ND;
89. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan yang diantaranya terbaca "Direktur Berdikari / Pe Perdagangan Indonesia";
90. 1 (satu) bundel printout warna Foto dari Handphone milik Zico, Model Name : iPhone 7 Plus, Model Number : MPR22J/A SN : F2LTCP01HX9H;

Halaman 24 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) jilid dokumen Curriculum Vitae atas nama Dody Wahyudi;
92. 1 (satu) lembar tindasan Slip Peminjaman Dana Antar Rekening BCA tanggal 05 Juli 2019 dengan Debet Rekening Nomor 5260420757 Nama ZULFIKAR dengan Penerima Nama Dandy Stanley Daud Nomor Rekening 5730234122, Berita Titipan Uang, Terbilang Empat ratus lima puluh juta Rupiah;
93. 1 (satu) bundel dokumen cap basah yang terdiri dari :
 - a) Rincian Penjualan Bawang Putih Segar Konsumsi Eks. China Per : 31 Desember 2018;
 - b) Daftar Penerimaan Pembayaran Jasa Pertanaman Bawang Putih;
 - c) Rekapitulasi Bawang Putih Segar Konsumsi Dari China Tahun 2017
 - d) Rincian Pengadaan Barang Per Suplier;
 - e) Na-Kalkulasi Bawang Putih Segar Konsumsi Dari China Tahun 2017;
 - f) Na-Kalkulasi Bawang Putih Segar Konsumsi Dari China Tahun 2018;
94. 1 (satu) bundel printout warna dokumen tabel Rincian Kebutuhan Biaya Kerjasama Pengelolaan Lahan Tahun 2019;
95. 3 (tiga) lembar dokumen printout warna "Hutang Kepada BUMN Sinergi Program GP3K Yang Terpakai Oleh Corporate Per : Maret 2018";
96. 3 (tiga) lembar dokumen printout dengan lembar pertama berupa tabel Prediksi Pembentukan Harga;
97. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a) Printout Tabel Realisasi Pengadaan Bawang Putih Konsumsi Impor Eks China Tahun 2017;
 - b) Copy warna Surat Direktur Utama PT Pertani (Persero) Nomor : 196/PERT.D/HKP.30.1/2018 tanggal 18 Januari 2018, Hal : Permohonan Persetujuan Impor Produk Hortikultura Segar Untuk Konsumsi;
 - c) Surat Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian tanpa tandatangan Nomor : 0059/PP.240/D/01/2018 tanggal 18 Januari 2018, Hal : Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Segar Untuk Konsumsi (biasa disebut RIPH);
 - d) Printout dokumen yang diantaranya terbaca : Profil Perusahaan PT PERTANI, Data Pengajuan : PI Produk Hortikultura Bawang Putih, Data Prijinan No : 04.PI-55.18.0141 (biasa disebut SPI Kemendag);
98. 2 (dua) lembar asli surat Direktur Keuangan & SDM PT Pertani (Persero) Nomor : 2461/PERT.D3.2/HKP.40.0/2019 tanggal 28 Mei 2019, Hal: Laporan Manajemen Risiko Triwulan I Tahun 2019;

Halaman 25 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 2 (dua) lembar asli Surat Dewan Komisaris PT Pertani (Persero) Nomor : 029/PERT.DK/2018 tanggal 07 Mei 2018, Hal Revisi Anggaran Investasi & Rehabilitasi RKAP tahun 2018;
100. 1 (satu) bundel copy Nota Dinas Divisi Perdagangan Internasional Nomor : 005/DI-3/PI/2019, Perihal : Laporan Naa Kalkulasi Pengadaan Bawang Putih Impor Tahun 2018;
101. 1 (satu) lembar printout warna dokumen DAFTAR TANAM KERJASAMA MITRA IMPORTIR TAHUN 2019;
102. 1 (satu) bundel copy dokumen Persediaan Dan Penyaluran PT PERTANI (Persero) Cabang NTB, UPB SOLOK, UPB Palur, UPB Kutowinangun;
103. 1 (satu) bundel copy dokumen Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Benih Bawang Putih dalam Rangka Kerjasama Produksi Benih Dan Penanaman Bawang Putih PT Pertani (Persero) Tahun Anggaran 2018;
104. 1 (satu) bundel copy dokumen Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Penanaman Bawang Putih PT Pertani (Persero) Tahun Anggaran 2019;
105. 1 (satu) bundel copy dokumen Kajian Bisnis Kerjasama Produksi, Importasi dan Pemasaran Bawang Putih PT Pertani (Persero) Tahun 2019;
106. 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Direksi PT Pertani (Persero) Nomor : 182.1/PERT.D/HKP.20.1/2019 tanggal 7 Januari 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Penanaman Bawang Putih PT Pertani (Persero);
107. 1 (satu) bundel copy dokumen tabel RIPH Impor Bawang Putih;
108. 1 (satu) bundel printout "LIST PERTANGGALAN DOKUMEN BAWANG PUTIH MITRA TAHAP 1";
109. 1 (satu) bundel copy dokumen "Evaluasi Usaha Dengan Mitra Importir Bawang Putih Di PT Pertani (Persero) Wilayah Jawa Barat;
110. 3 (tiga) lembar printout "RENCANA WAJIB TANAM BAWANG PUTIH";
111. 1 (satu) lembar printout cap basah tabel Kerjasama Pertanaman Areal Lahan Bawang Putih Tahun 2018 dan 2019;
112. 1 (satu) bundel copy cap basah LAPORAN REALISASI PRODUKSI UNTUK PENGAJUAN VERIFIKASI PRODUKSI dan lampiran pendukungnya;

Halaman 26 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Surat Keputusan Direksi PT Pertani (Persero) Nomor : 043/PERT.D/HKP.20.0/2018 Tanggal : 09 Februari 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Perdagangan Internasional PT Pertani (Persero);
114. 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Surat Keputusan Direksi PT Pertani (Persero) Nomor : 096/PERT.D/HKP.20.0/2017 Tanggal : 28 April 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Komoditi Dari Luar Negeri PT Pertani (Persero);
115. 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Tagihan Kerjasama Penanaman Ke Mitra Importir Tahun 2019;
116. 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Kontrak Kerjasama Mitra Importir Dengan Kelompok Tani Tahun 2019;
117. 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Kerjasama Tanam Dgn CSA Tahun 2018;
118. 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Kerjasama Penanaman Bawang Putih Tahun 2019;
119. 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Pengajuan RIPH Mitra Importir Tahun 2019;
120. 1 (satu) bundel copy dokumen Kajian Pemanfaatan Lahan Bawang Putih Yang Akan Dikerjakamkan Tahun 2019;
121. 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Sosialisasi Juknis Penanaman Bawang Putih Dari Ditjen Hortikultura, Semarang, 18 Desember 2018;
122. 3 (tiga) lembar printout warna Laporan Realisasi Produksi Perusahaan PT Cahaya Sakti Argo tanggal 17 Desember 2018;
123. 1 (satu) bundel dokumen dengan halaman pertamanya berupa tabel Realitas Import Produksi Bawang Putih PT. CSA Tahun 2018 Periode (September, October, November, Desember);
124. 1 (satu) bundel dokumen dengan halaman pertamanya berupa tabel Realisasi Import Bawang Putih Segar Konsumsi PT. CSA Tahun 2018 Periode (September, October, November, Desember);
125. 1 (satu) bundel dokumen draft Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Dengan PT. Perkasa Teo Agro Tentang Kerjasama Pengelolaan Penanaman Bawang Putih Dalam Negeri Sebagai Areal Wajib Tanam RIPH tertanggal 4-3-2019;
126. 2 (dua) lembar copy dokumen yang diantaranya terbaca : Profil Perusahaan PT. Cahaya Saksti Argo, Data Pengajuan : PI Produk

Halaman 27 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hortikultura Bawang Putih, Data Perijinan Nomor 04.PI-55.18.0367 tanggal 16 Oktober 2018 (biasa disebut SPI Kemendag);

127. 1 (satu) lembar copy dokumen Rekapitulasi Realisasi Impor Produk Hortikultura 007/PPIPH/PT.CSA/II/2019 tanggal 11 February 2019;

128. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Mandala Raya, Nomor Rekening 3981300007, atas nama Nelly, Nomor Buku 4899914, periode 09 Juli 2019 sampai dengan 1 Agustus 2019;

129. 1 (satu) copy warna Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Utara NIK 3172012212830001 atas nama Chandry Suanda, yang terdapat tangan basah dari Chandry Suanda;

130. 1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

131. 1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib;

132. 1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib Beserta Perubahannya, Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI 2016;

133. 3 (tiga) lembar copy dokumen berupa :

a) Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang Sdr. Nyoman Dhamantra, Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa jabatan Tahun 2009-2014";

b) Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Sdr. Nyoman Dhamantra, pemberhentian dengan hormat Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa jabatan Tahun 2009-2014;

c) Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Sdr. Nyoman Dhamantra, Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa jabatan Tahun 2014-2019;

134. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen yang terdiri dari :

a) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 50/DPR RI/II/2014-2015 Tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Halaman 28 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2014-2015 tanggal 25 November 2014";

b) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 16/DPR RI/II/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 tanggal 17 Februari 2015;

c) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 9/DPR RI/II/2015-2016 Tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2015-2016 tanggal 20 Agustus 2015;

d) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 3D/DPR RI/II/2016-2017 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2016-2017 tanggal 23 Agustus 2016;

e) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 4/DPR RI/II/2017-2018 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2017-2018 tanggal 31 Agustus 2017;

f) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 1/DPR RI/II/2018-2019 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2018-2019 tanggal 28 Agustus 2018;

g) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 6/DPR RI/II/2018-2019 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 tanggal 13 Desember 2018;

135. 1 (satu) bundel printout dokumen Rekapitulasi Gaji Anggota DPR RI atas nama I Nyoman Dhamantra Tahun 2009-2019;

136. 1 (satu) bundel printout dokumen Rekapitulasi Tunjangan Anggota DPR RI atas nama I Nyoman Dhamantra Tahun 2009-2015;

137. 1 (satu) lembar asli dokumen voucher penjualan/selling mata uang asing No. BVID171000209910175 tanggal 28 Desember 2018 dari PT. Abellux Money Exchange Authorized Money Changer yang beralamat di

Halaman 29 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Central Cikini Gd. Arva Lt. Dasar, Jalan Cikini Raya Nomor 60, Telp. 021-3907795, Jakarta Pusat, sejumlah SGD 879.630 dengan kurs 10.800 dengan total sebesar Rp9.500.004.000,00;

138. 1 (satu) lembar asli dokumen voucher penjualan/selling mata uang asing Nomor SVJK190200041 tanggal 7 Februari 2019 dari PT. Abellux Money Exchange Authorized Money Changer, sejumlah SGD 28.700 dengan kurs 10.450 dengan total sebesar R 299.915.000,00;

139. 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Diatas Threshold, dengan jumlah sebesar SGD 879.630 untuk keperluan Ekspor dan Impor Bawang tanggal 28 Desember 2018;

140. 1 (satu) bundel print out rekening giro bank BCA atas nama PT. Abellux Money Exchanger, dengan Nomor rekening 8780202000 dari periode Januari 2018 sampai dengan Agustus 2019;

141. 1 (satu) bundle print out dokumen Database Nasabah PT. Abellux Money Exchanger tahun 2019;

142. 2 (Dua) lembar printout Tanda Terima Penyerahan Berkas dan Data Dukung/Persetujuan Impor Komiditi Pangan (Beras, Gula, Hortikultura (Bawang Putih), Hewan Dan Produk Hewan Dan Garam);

143. 3 (tiga) lembar printout Pointers Perkembangan Impor Bawang Putih;

144. 1 (satu) buah amplop coklat dengan tulisan tangan tinta biru yang diantaranya terbaca "Blacklist: Punya Enggar" dan post-it warna kuning stabilo dengan tulisan tangan yang diantaranya terbaca "Saiful Batin";

145. 3 (tiga) lembar printout warna Data RIPH Bawang Putih dan Volume SPI tahun 2018;

146. 2 (dua) lembar dokumen Lampiran Surat Nomor B-1138/TU-020/D/12/2018 Tanggal: 3 Desember 2018 yang terdapat tulisan tangan warna hitam dan stabile;

147. 1 (satu) lembar printout warna Daftar yang sudah tanam 100% (Lunas) dan Daftar grup-grup yang berganti perusahaan dan tidak komit tanam;

148. 2 (dua) lembar copy tabel Stok Benih CSR dan Perkiraan Luas Penanaman Januari 2019;

149. 4 (empat) lembar tabel Nama-nama Badan Usaha Anggota Aseibssindo;

150. 3 (tiga) lembar printout warna tabel Data RIPH Bawang Putih Tahun 2019 yang sudah dan proses verifikasi tanam, Data sampai dengan 4 April 2019;

Halaman 30 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 3 (tiga) lembar printout Ringkasan Rekapitulasi Saran dan Masukan Terkait Program Wajib Tanam 5%;
152. 1 (satu) lembar kertas dengan judul Bahan Rapat Pimpinan A Kementerian Pertanian 3 Mei 2019 Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Jakarta dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "IBNU";
153. 1 (satu) bundel printout warna Perbandingan Volume Pengajuan Dan SPI RPIH Bawang Putih Untuk Penerbitan RIPH Juli-Desember 2017, 2018, Agustus 2019;
154. 2 (dua) lembar dokumen yang terdapat tulisan tangan "Kronologis Penetapan Volume Impor Benih Bawang Putih oleh Komisi";
155. 1 (satu) bundel dokumen copy cap basah dengan lembar pertamanya Formulir Perubahan Data Nasabah Perorangan dengan Nomor Customer: 00026509591, Nama : ACHMAD SYAFIQ, tanggal 7 August 2019;
156. 1 (satu) bundel dokumen copy cap basah dengan lembar pertamanya Formulir Pembukaan Rekening Perorangan dengan;
157. 1 (satu) bundel dokumen Surat Ditjen Hortikultura Nomor 250a/TI.060/D4/6/2019 Tanggal 28 Juni 2019 Perihal Daftar Importir Bawang Putih Tidak Memenuhi Ketentuan Wajib Tanam RIPH 2017 dan RIPH 2018, berikut lampiran Rekap Realisasi Tanam RIPH 2018;
158. 1 (satu) bundel copy dokumen Data RIPH Bawang Putih Tahun 2017-2019;
159. 1 (satu) bundel copy dokumen Pengajuan RIPH dan Laporan Hasil Verifikasi Lapang PT. Perkasa Teo Agro;
160. 1 (satu) bundel copy dokumen Pengajuan RIPH, Verifikasi Lapang dan laporan Verifikasi dan Terbit RIPH 2018 PT. Cahaya Sakti Argo;
161. 1 (satu) bundel copy dokumen Pengajuan RIPH dan Laporan Hasil Verifikasi Lapang PT. Abellux Kawan Sejahtera;
162. 1 (satu) bundel copy dokumen Pengajuan RIPH dan Laporan Hasil Verifikasi Lapang PT. Cipta Sentosa Artaguna;
163. 1 (satu) bundel copy dokumen Pengajuan RIPH dan Laporan Hasil Verifikasi Lapang PT. Citra Sejahtera Antarasia;
164. 1 (satu) lembar surat Nomor: 0168/PP.240/D/07/2019 tanggal 8 Juli 2019 perihal Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Segar untuk Konsumsi atas nama PT. Perkasa Teo Argo;

Halaman 31 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



165. 1 (satu) lembar surat Nomor: 88/AKS/RRIPH/IX/2019 tanggal 02 September 2019 perihal Permohonan Rollback Pengajuan RIPH atas nama PT. Abellux Kawan Sejahtera dan 1 (satu) lembar printout screenshot aplikasi riph.pertanian.go.id yang telah di-rollback untuk PT. Abellux Kawan Sejahtera;
166. 1 (satu) lembar surat Nomor: 30/SPR/-RIPH/CSA/IX/2019 tanggal 02 September 2019 perihal Permohonan Rollback Pengajuan RIPH atas nama PT. Cipta Sentosa Aryaguna dan 1 (satu) lembar printout screenshot aplikasi riph.pertanian.go.id yang telah di-rollback untuk PT. Cipta Sentosa Aryaguna;
167. 1 (satu) lembar surat nomor: 133/CSA-RRIPH/IX/2019 tanggal 02 September 2019 perihal Permohonan Rollback Pengajuan RIPH atas nama PT. Citra Sejahtera Antarasia dan 1 (satu) lembar printout screenshot aplikasi riph.pertanian.go.id yang telah di-rollback untuk PT. Citra Sejahtera Antarasia;
168. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening: 1170089898878, atas nama PT. Cahaya Sakti Agro, periode 1 Januari 2018 sampai dengan 30 September 2018;
169. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening: 1170089898878, atas nama PT. Cahaya Sakti Agro, periode 1 Oktober 2018 sampai dengan 30 Januari 2019;
170. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening: 1170089898878, atas nama PT. Cahaya Sakti Agro, periode 31 Januari 2019 sampai dengan 20 Agustus 2019;
171. 1 (satu) bundel rekening koran BRI Nomor Rekening: 052001000207303, atas nama PT. Cahaya Sakti Agro, periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018;
172. 1 (satu) bundel rekening koran BCA Nomor rekening: 0017353288, atas nama PT. Cahaya Sakti Agro, periode 31 Desember 2017 s.d. 31 Desember 2018;
173. 1 (satu) bundel rekening koran BCA Nomor rekening: 3981300007, atas nama Nelly, periode Januari s.d. Desember 2018;
174. 2 (dua) lembar Data Permohonan dan Penerbitan Surat Persetujuan Impor Bawang Putih Tahun 2019;
175. 1 (satu) lembar Daftar Perusahaan yang tidak pernah mendapatkan persetujuan impor bawang putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) bundel dokumen/disposisi terkait permohonan/pemrosesan persetujuan impor produk hortikultura tahun 2018;
177. 1 (satu) bundel dokumen/disposisi terkait permohonan/pemrosesan persetujuan impor produk hortikultura tahun 2019;
178. 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Nomor 5420265575 atas nama Daniar Ramadhani Putri pada Bank BCA periode 2 Januari 2015 s.d. 31 Agustus 2019;
179. 1 (satu) buah handphone merk: Oppo warna hitam, Nomor Model: CPH1609, SN: CMJJZSWWR4MRUCPN, IMEI 1: 865249039781999, IMEI 2: 865249039781981, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 Provider: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0388 3288 9858 00, kartu SIM 2 Provider: Smartfren dengan nomor kode: 8962092100 1020290212, dan kartu memori Merk: V-GEN, kapasitas: 4GB, dengan nomor kode: A 09691098, terdapat retak pada bagian pelindung layar depan. Pattern handphone: 7->4->1->5->9->6->3;
180. 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam, nomor model: NN4W2SA/A, IMEI: 355352081768687, nomor seri : C39T41QVHFYF, di dalamnya terdapat kartu SIM Halo nomor kode 0015 0000 0047 8231, dengan casing plastik bening terkelupas bertuliskan tech21, dengan PIN: 3000;
181. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, nomor model: SM-A720F/DS, IMEI1: 357059080431096 dan IMEI2: 357060080431094, nomor seri : RR8J20CF61T, di dalamnya terdapat kartu SIM XL nomor kode 8962119131 04893363-8, beserta kartu memori MicroSD merk SANDISK Ultra nomor kode 9114DVEPD193 kapasitas 64 GB, dengan casing hitam bertuliskan Samsung Galaxy A7, dengan PIN: 3000;
182. 1 (satu) buah handphone Merk: Apple warna hitam, Nomor model: MN5T2LL/A (A1661), SN: F2LSK1ESHFXW, IMEI: 8962010000034364786, Kapasitas: 128 GB, yang didalamnya terdapat kartu SIM Provider: Indosat Ooredoo dengan nomor kode: 6201 0000 0834 36478-U. PIN Handphone: 996700;
183. 1(satu) buah handphone Merk: Nokia warna hitam, Model: TA-1114, CODE: 23NEB14ID20, IMEI 1: 359025091809941, IMEI 2: 359025091859946, yang didalamnya terdapat Kartu SIM1 Provider: Indosat Ooredoo dengan nomor kode: 6210 6000 2701 19122-U, dan Kartu SIM2 Provider: Telkomsel dengan nomor kode: 6120 0080 3224 1485 05. PIN Handphone: 5555;

Halaman 33 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, warna hitam, nomor model: SM-G950FD, IMEI1: 358061080719669 dan IMEI2: 358062080719667, nomor seri : RR8J60DB44T, di dalamnya terdapat kartu SIM XL nomor kode 8962115031 55781144-5 dan kartu SIM Halo nomor kode 0015 0000 0006 6611, dengan PIN : 6409;

185. 1 (satu) buah media penyimpanan berupa USB Flash Disk Merk TOSHIBA, Warna Putih tanpa tutup, Kapasitas 4GB, dengan Nomor Kode 154515YA1184ARH31S;

186. 1 (satu) buah media penyimpanan berupa USB Flash Disk Merk Sandisk Cruzer Blade, Warna Merah Hitam, Kapasitas 16GB, dengan Nomor Kode SDCZ50-016G BLI71026159N;

187. 1 (satu) handphone merk: BlackBerry warna silver-hitam, Nomor Model: SQW100-4, Nomor Seri: 0740-4011-5471, IMEI: 357917060442955, PIN: 2C21A002, ICCID: 8962101091138000658;

188. 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna silver, nomor model: MKQX2LL/A, IMEI: 35 577207 473559 3, nomor seri : DNPRG53SGRY5, di dalamnya terdapat kartu SIM XL nomor kode 8962115331 25131199-3, dengan casing plastik transparan, dengan PIN : 232323;

189. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, warna hitam, nomor model: SM-N960F, IMEI1: 359447095052148 dan IMEI2: 359448095052146, nomor seri : RR8K70MK8VD, di dalamnya terdapat kartu SIM1 Indosat Ooredoo nomor kode 6201 0000 0838 89238-U, dan kartu SIM2 Telkomsel nomor kode 0025 0000 0352 3804, dengan casing flip abu-abu bertuliskan SAMSUNG, dengan PIN : 0905;

190. 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo, warna hitam, nomor model: Lenovo A6600d40, IMEI1: 863312039590299 dan IMEI2: 863312039590307, nomor seri : 8S1662212910HY2172N0DKM, di dalamnya terdapat kartu SIM Indosat Ooredoo nomor kode 6201 4000 5714 79454-U;

191. 1 (satu) handphone Merk: Samsung warna gold, Nomor Model: SM-N950F, SN: RR8JB0DLJ1B, IMEI 1: 352014091077086, IMEI 2: 352015091077083, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider: Telkomsel dengan nomor kode: 0325 0000 0025 7982, dan kartu memori Merk: SanDisk Ultra, kapasitas: 64GB, dengan nomor kode: 7475YVEHG1FE, beserta dengan case transparan;

192. 1(satu) handphone Merk: Samsung warna gold, Nomor Model: SM-A720F/DS, SN: RR8J70QJHVK, IMEI 1: 357059081063161, IMEI 2:

Halaman 34 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357060081063169, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 Provider: XL.
Keterangan: Slot kartu SIM/kartu Memori bagian atas tidak dapat dibuka, terdapat retak dan pecah pada bagian belakang handphone dan pada pelindung layar depan;

193. 1 (satu) buah laptop warna merah Merk: Toshiba, Model: Satellite L840, SN: YC030758, beserta dengan power adapter warna hitam merk Toshiba, Model: PA-1900-35;

194. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna rose gold, nomor model: X9009, IMEI1: 861230032934011 dan IMEI2: 861230032934003, nomor seri : PRRKZS7599999999, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel beserta kartu memori MicroSD merk SANDISK nomor kode 1108906555DKH kapasitas 2 GB, dengan casing plastik hitam terkelupas bertuliskan UME, dengan PIN : 4321;

195. 1 (satu) buah media penyimpanan berupa USB Flash Disk Merk Kingston Data Traveler, Warna Putih Biru, Kapasitas 8 GB, dengan dengan S/N: 001CC0EC347CF9C107E80D95 yang dibaca dengan aplikasi USBDeview v1.05;

196. 1 (satu) buah Laptop warna Silver merek Apple Macbook dengan nomor Seri A1706 beserta charger warna putih;

197. 1 (satu) buah Laptop warna pink merek Samsung dengan Nomor model NP535U3C dengan cover berwarna pink bertuliskan Marc By Marck Jacobs beserta charger berwarna hitam;

198. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Warna Hitam beserta Hard case dengan Nomor SM-G965F/DS SN RR8K30DF68BN;

199. 1 (satu) buah Handphone Merek Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam dengan Nomor SN 22181/89RD03194;

200. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, merk : Verbatim, kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MFP626TF14 043897 4, yang ditulis tangan "Data pada DVD ini telah sesuai dengan computer yang digunakan oleh saya" ditandatangani oleh Hestu. Diambil dari komputer yang digunakan oleh Hestu;

201. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, merk : Verbatim, kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MFP626TF13 062071 2, yang ditulis tangan "Data pada DVD ini telah sesuai dengan computer yang digunakan oleh saya" ditandatangani oleh Indri. Diambil dari komputer yang digunakan oleh Indri;

Halaman 35 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, merk : Verbatim, kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MFP626TF14 043813 2, yang ditulis tangan "Aplikasi Counter Indocev" ditandatangani oleh Yoppy Setiawan;

203. 1 (satu) keping DVD-R Merk: Maxell, kapasitas: 4,7GB, Nomor kode: MFP6 39WGO4190427 5B, yang bertuliskan "DATA CCTV 1 Agustus 2019 Imperial Steam Pot" yang ditanda tangani oleh Nur Fitria F, yang di dalamnya nama file dengan nilai hash :

	MD5	SHA1	File Names
a	75bc0d39b01d0 5e30434e5874ef 227a1	88c65aa04fac0662 29878503ad2b58a a8c0d7d59	1_01_R_1 908011305 00.avi
b	caa5fcb5a3dcae 6afe12dbec536e c31e	db4dde5d25cebb2 0b35298f2a39d849 f7b571515	2_01_R_1 908011800 00.avi
c	ba593c6b77bde bdd0c360c5b7b 5f2755	e3c0d8873dae800 120cee774337271 133a6a79b0	3_01_R_1 908011900 00.avi
d	e8ad0c1d9e8a8 5a39fbd1b0334e 0f82d	7529a0957b21866 df5e7693594f119f0 0b47d6c2	4_01_R_1 908012000 00.avi
e	2540f3139ed90f 089a0de26d09d b8bee	083a941f01bd77b1 5c5fad8170b5b16d 47bc72fa	5_04_R_1 908011327 00.avi

204. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk : Samsung, Model : SM-G925F, S/N : RR8G600JZKP, IMEI: 359667/06/461630/6, tanpa kartu SIM, beserta cover handphone warna Gold dengan tulisan GOOSPERY. Handphone dalam kondisi terlock/terkunci;

205. 1 (satu) keeping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R DL, Merk : Verbatim, Kapasitas : 8,57 GB, S/N : C2DT A24A R721030334A111, yang bertuliskan "Data CCTV di Tesate Grand Indonesia 7 Agustus 2019, Nopiyanto", yang didalamnya tersimpan dokumen-dokumen elektronik berupa rekaman CCTV pada tanggal 07 Agustus 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lokasi Tesate Grand Indonesia, dengan informasi detail sebagai berikut :

	Nama File	MD5	SHA1
a	C82_04_20190 807_16.00.00- 17.00.00[R] [@19ffa] [2].h264	07b6aa39c457 2dd2a628b534 89d83468	99c9770d2170 b4cb5d79d1a1 e70bea43211 a5db7
b	C82_07_20190 807_16.00.00- 17.00.00[R] [@1a003] [11].h264	69072fc0d1f95 7832b4965404 bc941b2	6b3d68546a9 4cab0e773cb5 7424f3a334bd 6d394
c	C82_08_20190 807_16.00.00- 17.00.00[R] [@1a006] [14].h264	b53867f7232fb 27ee13e6224f1 b9ee6b	1093909cfd62f 918036de4d2 377fd56f3309 534a
d	C82_09_20190 807_16.00.00- 17.00.00[R] [@19ffc] [4].h264	883589c0c560c 9244fb25d6a0c e7206a	ba7622ab0b3 a21b87a0f54b 39d28aca6750 4603c
e	C82_10_20190 807_16.00.00- 17.00.00[R] [@19ffb] [3].h264	97e5556d36ab 57695f38d01ad 1563ad4	9b4feea7a5cb bf5cf03fb0ae8 75b68532f970 eb6
f	C82_11_20190 807_16.00.00- 17.00.00[R] [@19ffd] [5].h264	f7919f65179b8 39ed46a7fa372 9ceb9d	ecf05930605a 166cd7383ca5 9be04816e18 52799
g	C82_12_20190 807_16.00.00-	7d885d019154 7d3aec04df419	28c370cf82d4 0501b7abd05



	17.00.00[R] [@1a000] [8].h264	a9c9a30	3652fedc369e a3723
h	C82_14_20190 807_16.00.00- 17.00.00[R] [@19ff9] [1].h264	4e21ed4f7f194 44785f64d5f3b c0914c	f233480f60ff3f c02a78a10a29 739dc45437f5 db

206. 1 (satu) buah Media penyimpanan Flashdisk, Merk: Toshiba, Kapasitas: 32 GB, Warna: Putih, Kode: 164516YA256ZDRJ51S, yang didalamnya terdapat file antara lain berupa SOP RIPH, Peraturan Penerbitan RIPH, Data RIPH, dan File-file berkaitan dengan permohonan RIPH 5 perusahaan;

207. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R DL, Kapasitas : 8,57 GB, S/N : C2DT A24A R722030714A123 bertuliskan "Data CCTV Dari Paulaner Brohause 07/08/2019" dan ditandatangani oleh Andi lala 12/08/2019, yang didalamnya tersimpan dokumen-dokumen elektronik berupa rekaman CCTV Paulaner Brauhaus Grand Indonesia pada tanggal 07 Agustus 2019 dari lokasi Hotel Indonesia Kempinski, dengan informasi detail sebagai berikut:

	Nama File	MD5	SHA1
a	Tamu Pertama Datang (1 Orang). avi	0cafff48be9313 ed792eaf51edc2 a9d	bf2320f16885 65eb40b7130 e77064cadb8 7cf150
b	Tamu Kedua Datang (1 Orang).avi	69bff2299b7e69 40a4c8022c6ed ace7e	55ed25b0047 11893bb34a0 d057adca081 e4c721e
c	Tamu Ketiga Datang (2 Orang).avi	1e41fd292b2f0b 507dbd8750db4 4d596	e923233533d 7600aef07be a4d691cabb7 2a8c5e6
d	Tamu 4 laki-laki	e6bc178ffd1907	f99bcb56a8f



	keluar area Paulaner.avi	796668eb9c397df2a0	5277c8bc7308effb6c038062218b
e	Tamu Berada Di Paulaner table 505.avi	bb6ea273ad0c677e81816affcc937c6b	d5311e15fd4574c7dc5d2e4d342428b87e12c692
f	Tamu Berada di Paulaner Table 504 dari Awal Sampai Akhir.avi	20ee834098e04021bc4be5b7fa66c35f	bc6a4e50c69182d0ab2e2b05b5e91689bdad33be

208. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, merk : Verbatim, kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MFP626TF13 221752 6, yang ditulis tangan "Data di DVD sdh sesuai dng PC DELL I" ditandatangani oleh Santoso;

209. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, merk : Verbatim, kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MFP626TF13 060616 5, yang ditulis tangan "Data di DVD ini sdh sesuai dng PC DELL II" ditandatangani oleh Santoso;

210. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis : USB Flashdisk, warna : Hitam-Merah, merk : SanDisk, Drive Serial Number : 20060571700CDED16125, kapasitas 16 GB, dengan kode tulisan "SDCZ50-016G" "D33724" "BL170525486B";

211. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis : USB Flashdisk, warna : Hitam, Drive Serial Number : 0405020001026806, kapasitas 4 GB, terdapat tulisan "atena";

212. 1 (satu) Media Penyimpanan data elektronik jenis : Harddisk, Kapasitas : 1000 GB, Merk : Seagate, SN : S1DFVMJ6, Model : ST 1000DM003, dari Komputer di ruang Keuangan Lantai 2;

213. 1 (satu) Media Penyimpanan data elektronik jenis : Harddisk, Kapasitas : 1000 GB, Merk : Seagate, SN : S1DFT012, Model : ST 1000DM003, dari Komputer di Lantai 2;

214. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Laptop Merk : COMPAQ, Model : Presario CQ42 beserta power adaptor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. 1 (satu) buah Media penyimpanan Flashdisk, Merk: Sandisk Ultra, Kapasitas: 16 GB, Warna: Hitam, Kode: 4C530001320330111170 (dari aplikasi USB Deview), bertanda tangan Ahmad Ihsan Fauzi jabatan Admin HR GA, berisikan rekaman CCTV dari Apartemen Aspen sebagai berikut :

File Names	MD5	SHA1
20190810\22070100.avi	07144bfc3ec84a6bf b8e326afbe3014e	41c0effb9a8bd26e7f 17de8534a5e3a943 d9f6fe
20190810\22070800.avi	9198a470beca82e6f 3f55a525e53dcf7	b1c7d0cb2d506a90 a5391f5d8c31b5caa 02bc7eb
20190810\22070801.avi	32d0b68a4b6c7ac1 1e568d456b3a75b4	318571df7d733f3ad da0bc19dcb6ef9455 a066cb
20190810\22070802.avi	10c3b9bd3ad06c3f9 35a72bb821ca8ce	e284437d87b7dd76 8310fdc77fda27b79 65bd74c
20190810\22070803.avi	d45a910a0d469832 d35ff7ef9c8caaba	fa9495c0423977cfb 318e31ac1ef96b66a 1a722f
20190810\22070804.avi	5c6f775d2b5942b20 f84fd49babe5966	4b2d7583d7aaf3db 6de96f857847e103 e30e2c0d
20190810\22070805.avi	413a0fcf9cc8de0c1 41b2d616bcd2995	bbfd32fabd9dfba0f1 e304554cb9169f468 b34aa
20190810\22070806.avi	14b985ddb05acb61 c43abc7eaa871b35	db480991c53879d3 ce20f61fa6c82e250 c0d8ec0
20190810\22070807.avi	774d0ace3e020fc8e 71866875a4e420f	7c4f8090f1c2c18e8 d5b6607020f89c94a b99a18
20190810\22070808.avi	1de9703b5b0f5591 e66ebff88b354d05	554c5f131b76ad207 13db9a8bd3ed7b66



		9bd9863
20190810\22070809.avi	231fb4a8871acf7ea b5ea4e3a7d46675	f30da2422ceab32a2 b67536ffd2e5b5271 8c95a8
20190810\22070810.avi	a31f4e02fdb912e5d 00ad4f2fe438c2f	86d396c6e24a01a7 5caecc6a9a549fb99 5c09ae5
20190810\22070811.avi	f419d596c5a1cca56 562e2a0d1d76f2e	d05c04ff7cf64a06f6 4857dc1e72c32ee2 e0aef5
20190810\22070812.avi	a212149cfb0ceadd6 6aa416dba90bb6d	b16b94e8f8ef2e0c1 6e47433bdce1fd0fd 207db8
20190810\22070813.avi	71e9a4484e47e31cf 855c3e7e31746a1	01f7bc0af53c8154f7 02793c33d1963417 2314a3
20190810\22070814.avi	ca5e7552e34ce26a 255b903de38bfcaa	3f5b44a995a1f424d dfa6df4a9a8a83e9a df29b2
20190810\22070815.avi	11f80af1874c1bd64 4049a748152d0b9	86d9338516ea58ee 40c196a51a1b006b b17b61da

216. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis CD-R, dengan nomor kode : 1149 41M1 1143, bertuliskan Data Laptop Lenovo Alhani Yandi 14-8-2019, yang ditandatangani oleh Bapak Alhani Yandi;

217. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis CD-R, dengan nomor kode : 1149 41LJ, 1144, bertuliskan Data Laptop Lenovo Alhani Yandi 14-8-20199, yang ditandatangani oleh Bapak Alhani Yandi;

218. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis Tablet, merk Samsung, warna putih, nomor model GT-P7300, IMEI : 357113/04/070609/5, Nomor seri : R2BB911407E, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider XL dengan nomor kode 64k 8962115031 62490212-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis flashdisk, merk Sandisk, warna merah hitam, yang di dalamnya berisi dokumen-dokumen elektronik yang berasal dari laptop lenovo milik Bapak Lalan Sukmaya;

220. 1 (satu) keping CD, Nomor kode : 1149 41MJ 0957, dengan tulisan tangan "Persediaan Penjualan Pembelian" yang ditanda tangani oleh Sulistiani pada tanggal 19/8/19;

221. 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MFP5A5UJ130716 36 4 yang berisikan file-file sebagai berikut:

No	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	Voice_call_(incl._VoIP)_82630768_6281227227178_2019-05-01_10-13-42.wav	536759166b44b82295df585c01246039	Voice
2	Voice_call_(incl._VoIP)_82898496_6281227227178_2019-05-07_15-25-20.wav	cdbf2ba57aad7822d3d282e248dafe6d	Voice
3	Voice_call_(incl._VoIP)_83011157_6281227227178_2019-05-09_22-30-37.wav	71f12f9a49f776c66cd48421bcacf1d9e	Voice
4	Voice_call_(incl._VoIP)_83293563_6281227227178_2019-05-15_20-39-42.wav	1fcc1d35944a5a483fccdfcfc69a9086	Voice
5	Voice_call_(incl._VoIP)_83776320_6281227227178_2019-05-26_04-34-01.wav	a4576b593b17fb5f40d567b13087922e	Voice
6	Voice_call_(incl._VoIP)_83835211_6281227227178_2019-05-27_12-10-46.wav	98c1c9d7ffe36674c447fa436223392a	Voice
7	Voice_call_(incl._VoIP)_84899994_6281227227178_2019-06-20_16-34-49.wav	51acd2e41a2106ab59e5cf125bd89ad8	Voice
8	Voice_call_(incl._VoIP)_85269253_6281227227178_2019-06-29_21-17-48.wav	c45dffde595f4ed018a0de4a3fa879c3	Voice
9	Voice_call_(incl._VoIP)_8554	ad3ecedd566d16	Voice

Halaman 42 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6303_6281227227178_2019-07-04_15-05-44.wav	0ef868c13bcdaa0c81	
10	Voice_call_(incl._VoIP)_86218479_6281227227178_2019-07-10_19-36-47.wav	4a64a885029b32ff431843dfdb01eba8	Voice
11	Voice_call_(incl._VoIP)_86219101_6281227227178_2019-07-10_19-46-13.wav	36e2548d37aa84b623fefdb0fa05eb28	Voice
12	Voice_call_(incl._VoIP)_86708633_6281227227178_2019-07-16_14-34-06.wav	40c25bb98fb856a9e7740c595ebd06de	Voice
13	Voice_call_(incl._VoIP)_86709021_6281227227178_2019-07-16_14-39-14.wav	f103626628e0d6b4af91ec809a54f685	Voice
14	Voice_call_(incl._VoIP)_86771169_6281227227178_2019-07-17_07-24-43.wav	cc57c697ebd4e0644223fe871ae770ff	Voice
15	Voice_call_(incl._VoIP)_86772666_6281227227178_2019-07-17_07-47-13.wav	da9085bdea457365c2df6f42c10bc442	Voice
16	Voice_call_(incl._VoIP)_87618272_6281227227178_2019-07-26_11-53-29.wav	6f3cd71f354c06cfdfe10439f4b5f012	Voice
17	Voice_call_(incl._VoIP)_87625083_6281227227178_2019-07-26_13-45-16.wav	ea692e5c75ea092bf5b39f0e9c72dcb2	Voice
18	Voice_call_(incl._VoIP)_83905982_62811918700_2019-05-28_20-07-56.wav	4d2caae2b5ce739473e0dde94e5d500e	Voice
19	Voice_call_(incl._VoIP)_83906569_62811918700_2019-05-28_20-24-58.wav	c3c56a87b182a14aee8403160fa8f7f3	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Voice_call_(incl._VoIP)_8394 7356_62811918700_2019- 05-29_16-00-54.wav	a4145b013023e1 a6659067914c26 e3e8	Voice
21	Voice_call_(incl._VoIP)_8394 9716_62811918700_2019- 05-29_16-52-47.wav	11288b06afb44f9 d59dcbc0b0a8f7a 2b	Voice
22	Voice_call_(incl._VoIP)_8395 0707_62811918700_2019- 05-29_17-15-41.wav	36b7903769ac4c 50cc0c2b19c2bf8 010	Voice
23	Voice_call_(incl._VoIP)_8395 1551_62811918700_2019- 05-29_17-36-42.wav	e647b38ad99d1d 43ef8de4c49dd7 4fa0	Voice
24	Voice_call_(incl._VoIP)_8395 4411_62811918700_2019- 05-29_18-55-55.wav	185f735d2b1737 b4a408e55600f3 8a41	Voice
25	Voice_call_(incl._VoIP)_8407 9083_62811918700_2019- 06-01_12-17-39.wav	9c72c55014f57cd ff0e3857a3b50d8 84	Voice
26	Voice_call_(incl._VoIP)_8407 9312_62811918700_2019- 06-01_12-24-05.wav	82f0219eef89124 cf1c5e68ff82621a 3	Voice
27	Voice_call_(incl._VoIP)_8407 9442_62811918700_2019- 06-01_12-27-45.wav	d4cc542f2cda8fb 2223b805f09c57 6a2	Voice
28	Voice_call_(incl._VoIP)_8408 0539_62811918700_2019- 06-01_12-57-29.wav	6a2644c8bcb020 381e01bead6b46 e411	Voice
29	Voice_call_(incl._VoIP)_8408 0809_62811918700_2019- 06-01_13-04-30.wav	145ded05f6e5f86 e196949739e20e 591	Voice
30	Voice_call_(incl._VoIP)_8408 5095_62811918700_2019- 06-01_15-03-54.wav	477a23e26bf595 d71a36cabfe02e 2de4	Voice
31	Voice_call_(incl._VoIP)_8421 5949_62811918700_2019-	4a8ecb7506d1b8 273b004c9cc422	Voice

Halaman 44 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	06-04_19-56-58.wav	9323	
32	Voice_call_(incl._VoIP)_8435 5465_62811918700_2019- 06-08_16-19-11.wav	029a8024636f41 81c759d43d8afd 9c3c	Voice
33	Voice_call_(incl._VoIP)_8451 4105_62811918700_2019- 06-12_12-25-56.wav	b5e34ab04b7ee4 778c116914b608 26f4	Voice
34	Voice_call_(incl._VoIP)_8456 2903_62811918700_2019- 06-13_12-56-49.wav	aa10be1fe28db9 1fe4596f64c06f7 0d1	Voice
35	Voice_call_(incl._VoIP)_8478 4080_62811918700_2019- 06-18_10-36-50.wav	98f1b64b510b4c e2a44c4db874eb 9f40	Voice
36	Voice_call_(incl._VoIP)_8484 3231_62811918700_2019- 06-19_13-46-05.wav	882131ace53ae5 e6a3667061136a 7fe6	Voice
37	Voice_call_(incl._VoIP)_8493 7430_62811918700_2019- 06-21_12-48-06.wav	947e616d235e97 fdb053fed3146f5 1f1	Voice
38	Voice_call_(incl._VoIP)_8494 2912_62811918700_2019- 06-21_14-56-43.wav	4d612851a6520a 249239f845fe6ea 1d5	Voice
39	Voice_call_(incl._VoIP)_8519 1805_62811918700_2019- 06-27_19-41-59.wav	640d54e9bf8ba4 177657c5585a10 e5da	Voice
40	Voice_call_(incl._VoIP)_8519 3859_62811918700_2019- 06-27_20-51-02.wav	755cdb32e15850 c026a49b77000c 185c	Voice
41	Voice_call_(incl._VoIP)_8525 2531_62811918700_2019- 06-29_10-35-04.wav	8efd8cd21b651e af0ce42b93a1eec d23	Voice
42	Voice_call_(incl._VoIP)_8536 8328_62811918700_2019- 07-02_17-16-26.wav	526f5aa07d0919 de5e56e682621f 151b	Voice
43	Voice_call_(incl._VoIP)_8537	42fe12047d2d8e	Voice

Halaman 45 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2180_62811918700_2019-07-02_19-23-53.wav	d949ccd1d864d97217	
44	Voice_call_(incl._VoIP)_8537 2842_62811918700_2019-07-02_19-45-33.wav	95d5a2be1bbe4d4a06ae3ff1ccf31272	Voice
45	Voice_call_(incl._VoIP)_8537 3962_62811918700_2019-07-02_20-17-20.wav	fb68ecf357c5f569ced56685ff3eeea	Voice
46	Voice_call_(incl._VoIP)_8537 4021_62811918700_2019-07-02_20-18-58.wav	66b9464c9055b24a320f6ba8bf895d68	Voice
47	Voice_call_(incl._VoIP)_8537 4276_62811918700_2019-07-02_20-25-21.wav	43a408c1be79efc69f8c48bfb6fa1520	Voice
48	Voice_call_(incl._VoIP)_8537 4415_62811918700_2019-07-02_20-28-52.wav	01ae6c865215d5b2814f86d037d3539f	Voice
49	Voice_call_(incl._VoIP)_8543 1839_62811918700_2019-07-03_14-39-57.wav	5015960b0babad3bb0c8207de953d288	Voice
50	Voice_call_(incl._VoIP)_8596 3893_62811918700_2019-07-08_12-28-42.wav	0cfb155f7fa91ccd924125cf2b51c2de	Voice
51	Voice_call_(incl._VoIP)_8596 6324_62811918700_2019-07-08_12-56-48.wav	995edb578bef8467265403d87cf135b3	Voice
52	Voice_call_(incl._VoIP)_8667 8931_62811918700_2019-07-16_08-08-50.wav	cce44eed53eeb1f58fb9088cc2db2f4f	Voice
53	Voice_call_(incl._VoIP)_8672 8302_62811918700_2019-07-16_18-58-45.wav	02acbfa09385ab748c1af6b0d77d3ba8	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	Voice_call_(incl._VoIP)_8672 9653_62811918700_2019- 07-16_19-18-09.wav	cb541ec332f1593 6026dc2ab97ee5 07e	Voice
55	Voice_call_(incl._VoIP)_8673 5092_62811918700_2019- 07-16_20-38-51.wav	6dd39ffbacc0e213 a1015ead0502a3 b99	Voice
56	Voice_call_(incl._VoIP)_8673 5882_62811918700_2019- 07-16_20-51-22.wav	9a9d8e2c8cff266f cda0f6d305b68b d6	Voice
57	Voice_call_(incl._VoIP)_8698 7108_62811918700_2019- 07-19_13-17-19.wav	1b6017c9a44e46 22e482cde8d7ae dd05	Voice
58	Voice_call_(incl._VoIP)_8698 7413_62811918700_2019- 07-19_13-21-05.wav	695c84d3389866 e3429353ed8226 5c22	Voice
59	Voice_call_(incl._VoIP)_8699 5777_62811918700_2019- 07-19_15-10-24.wav	7a7ddd733b31e1 c0378cf2f1fef838 c7	Voice
60	Voice_call_(incl._VoIP)_8723 8510_62811918700_2019- 07-22_10-09-12.wav	e4dbdaf1dfce800 27e4cdc6479ab6 23a	Voice
61	Voice_call_(incl._VoIP)_8724 7821_62811918700_2019- 07-22_12-11-43.wav	a98857655c3e30 5c5cf034bd1a0e9 147	Voice
62	Voice_call_(incl._VoIP)_8725 9637_62811918700_2019- 07-22_14-41-42.wav	56033faa61b1f74 218919cd48629e 592	Voice
63	Voice_call_(incl._VoIP)_8726 2661_62811918700_2019- 07-22_15-19-51.wav	58fbf5639f86fef9 964524b7abe81f 30	Voice
64	Voice_call_(incl._VoIP)_8743 1300_62811918700_2019- 07-24_10-43-55.wav	343585b3abc3dd 90862e8e93aa80 83a2	Voice
65	Voice_call_(incl._VoIP)_8761 3294_62811918700_2019-	f55412128001afe bca2f5a83533ad	Voice

Halaman 47 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	07-26_10-36-45.wav	42d	
66	Voice_call_(incl._VoIP)_8762 2346_62811918700_2019- 07-26_13-00-42.wav	3c39c54c0611ec 50ac650132fa03 3fa5	Voice
67	Voice_call_(incl._VoIP)_8769 2290_62811918700_2019- 07-27_11-15-44.wav	bb630deaa49394 bedfb598e66547 9c1c	Voice
68	Voice_call_(incl._VoIP)_8772 3477_62811918700_2019- 07-27_20-55-40.wav	0da616e087ab90 4e41e13acb3975 3cb4	Voice
69	Voice_call_(incl._VoIP)_8772 3538_62811918700_2019- 07-27_20-57-07.wav	ce4c7d5a63a516 78c8c7ce185ad0 0453	Voice
70	Voice_call_(incl._VoIP)_8772 3769_62811918700_2019- 07-27_21-02-00.wav	9e204abcb4fc81f 88fc246521c9554 53	Voice
71	Voice_call_(incl._VoIP)_8772 3874_62811918700_2019- 07-27_21-03-59.wav	d1372c2af0ec442 e7bb717048e65e 62e	Voice
72	Voice_call_(incl._VoIP)_8772 6261_62811918700_2019- 07-27_21-52-21.wav	eb00580e4c5335 4cd76650033d4a 2243	Voice
73	Voice_call_(incl._VoIP)_8793 9922_62811918700_2019- 07-30_14-47-26.wav	ac23ee60effff305 74db2918fe23e8 1	Voice
74	Voice_call_(incl._VoIP)_8794 2225_62811918700_2019- 07-30_15-21-47.wav	a509f088877a34f 0b5f6053412355 20b	Voice
75	Voice_call_(incl._VoIP)_8794 7503_62811918700_2019- 07-30_16-58-46.wav	97d72c73207b68 f2289111894f511 48f	Voice
76	Voice_call_(incl._VoIP)_8802 4119_62811918700_2019- 07-31_17-17-54.wav	bf193986f3b95a7 fd1c527a55ba52 2fc	Voice
77	Voice_call_(incl._VoIP)_8807	3955fb18fb9a9b2	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7175_62811918700_2019-08-01_09-10-05.wav	708756a52e70f31bb	
78	Voice_call_(incl._VoIP)_8808 2689_62811918700_2019-08-01_10-26-49.wav	07150ab428dd7db3450e422177dea0e	Voice
79	Voice_call_(incl._VoIP)_8808 3097_62811918700_2019-08-01_10-32-12.wav	ee4c5077becab2c0a81c13639e15d691	Voice
80	Voice_call_(incl._VoIP)_8809 7792_62811918700_2019-08-01_13-53-15.wav	898a7587ca7e4add881a1f801e72de76	Voice
81	Voice_call_(incl._VoIP)_8810 6269_62811918700_2019-08-01_15-55-06.wav	a764d4a97730126d4ca14af2fac8900b	Voice
82	Voice_call_(incl._VoIP)_8811 2704_62811918700_2019-08-01_17-28-38.wav	4110e6f743bead5663905920f3b72012	Voice
83	Voice_call_(incl._VoIP)_8811 8134_62811918700_2019-08-01_18-54-38.wav	f241d843037ba9e7cfc7941e004c7e8b	Voice
84	Voice_call_(incl._VoIP)_8812 0349_62811918700_2019-08-01_19-27-47.wav	f0a7e244e860e4f9ee3dc955f692a231	Voice
85	Voice_call_(incl._VoIP)_8812 0609_62811918700_2019-08-01_19-31-52.wav	e480faf03563a1f0951f910e3d124ff6	Voice
86	Voice_call_(incl._VoIP)_8816 8223_62811918700_2019-08-02_10-18-46.wav	81c1211127102f924684070cc284087e	Voice
87	Voice_call_(incl._VoIP)_8816 9337_62811918700_2019-08-02_10-35-32.wav	0e7870464beb632228def9de7104019c	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88	Voice_call_(incl._VoIP)_8848 4303_62811918700_2019- 08-06_07-54-46.wav	f28ba8fd3563c65 8d82a0f1ca52bc5 df	Voice
89	Voice_call_(incl._VoIP)_8848 7603_62811918700_2019- 08-06_08-44-05.wav	46fbd3d3589094 5851e0641e7bab 623c	Voice
90	Voice_call_(incl._VoIP)_8848 8200_62811918700_2019- 08-06_08-52-21.wav	7a0ad153785f10f 4d22b6178d2956 3ff	Voice
91	Voice_call_(incl._VoIP)_8848 8617_62811918700_2019- 08-06_08-58-28.wav	a3cd5399efa267 24cc5d54d2b10f6 4c1	Voice
92	Voice_call_(incl._VoIP)_8849 5546_62811918700_2019- 08-06_10-37-53.wav	59932de8e694bb 8e561b2d91ab2d 76fb	Voice
93	Voice_call_(incl._VoIP)_8850 1504_62811918700_2019- 08-06_12-04-28.wav	5de9e06eddaa2d e69329542fdae2 1a5c	Voice
94	Voice_call_(incl._VoIP)_8850 9317_62811918700_2019- 08-06_13-55-52.wav	c1255485aaa8c3 0c0fb38b1f1f16fa d4	Voice
95	Voice_call_(incl._VoIP)_8851 0200_62811918700_2019- 08-06_14-08-14.wav	812157c19f2adb abedcd1edfcf5d4 b7b	Voice
96	Voice_call_(incl._VoIP)_8851 2320_62811918700_2019- 08-06_14-36-58.wav	932e70bb469c0e 177c99af5212f22 aff	Voice
97	Voice_call_(incl._VoIP)_8851 8172_62811918700_2019- 08-06_15-56-56.wav	552b4718c827b1 9e0aa3ccf8eaf97 32b	Voice
98	Voice_call_(incl._VoIP)_8852 6117_62811918700_2019- 08-06_17-58-17.wav	c151b956221485 6df49adec4d01fc 5b7	Voice
99	Voice_call_(incl._VoIP)_8852 6186_62811918700_2019-	dfcc512fe558fbf5 32146b666475b5	Voice

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	08-06_17-59-22.wav	6c	
100	Voice_call_(incl._VoIP)_8857 3356_62811918700_2019- 08-07_09-02-55.wav	2274181cdf1ad7 b10c196368715a 6048	Voice
101	Voice_call_(incl._VoIP)_8857 8774_62811918700_2019- 08-07_10-19-42.wav	7545db25d5ebc8 948a082d40cc4a 8736	Voice
102	Voice_call_(incl._VoIP)_8857 9241_62811918700_2019- 08-07_10-26-01.wav	7e13e085657cfd e1f2136ec917e8f 9d7	Voice
103	Voice_call_(incl._VoIP)_8858 1495_62811918700_2019- 08-07_11-00-03.wav	e0f03d939726c8 6a69aa033b8fce 4303	Voice
104	Voice_call_(incl._VoIP)_8858 9642_62811918700_2019- 08-07_12-55-55.wav	f9e2804709e0be 6c250c3309b92c 0eb4	Voice
105	Voice_call_(incl._VoIP)_8858 9684_62811918700_2019- 08-07_12-56-40.wav	caf3746fdc7ca71 d70f63569e1d0a 96b	Voice
106	Voice_call_(incl._VoIP)_8859 1135_62811918700_2019- 08-07_13-18-44.wav	99d5e0f104105a 146717a61f2177 84b7	Voice
107	Voice_call_(incl._VoIP)_8860 4735_62811918700_2019- 08-07_16-32-42.wav	deb1a966b2311b 51eade9e36a1f9 ece2	Voice
108	Voice_call_(incl._VoIP)_8724 1930_6281299199101_2019- 07-22_10-55-51.wav	bcd51a4ea1b617 21b6ecccdd3617 90c6	Voice
109	Voice_call_(incl._VoIP)_8395 4772_6281222777198_2019- 05-29_19-06-14.wav	d4dc9abeafa77f7 ad055327fe28e0 c50	Voice
110	Voice_call_(incl._VoIP)_8536 8331_6281222777198_2019- 07-02_17-16-28.wav	3b829bbc9958b7 959b9133e7f549 9e97	Voice
111	Voice_call_(incl._VoIP)_8537	d2f1fe6cab742d1	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1111_6281222777198_2019-07-02_18-49-23.wav	b5db22470b423a b3c	
112	Voice_call_(incl._VoIP)_8537 4279_6281222777198_2019-07-02_20-25-22.wav	3fccbabb7704ad5 5f950ce710b7d4f 58	Voice
113	Voice_call_(incl._VoIP)_8537 4414_6281222777198_2019-07-02_20-28-52.wav	bf7f01816953904 c496f85eea1613 ae0	Voice
114	Voice_call_(incl._VoIP)_8537 7318_6281222777198_2019-07-02_21-48-41.wav	a211304e21db90 0c63e0cc0a10e6 7301	Voice
115	Voice_call_(incl._VoIP)_8539 7462_6281222777198_2019-07-03_08-16-35.wav	415028e1748e1d f88d5f90caf0eb1f 93	Voice
116	Voice_call_(incl._VoIP)_8539 8017_6281222777198_2019-07-03_08-23-21.wav	57dba469a02d5f a6aa9c591b524d e06a	Voice
117	Voice_call_(incl._VoIP)_8556 8744_6281222777198_2019-07-04_19-31-25.wav	e9a6744099b1f8 d431cd1e5c1f290 350	Voice
118	Voice_call_(incl._VoIP)_8569 3114_6281222777198_2019-07-05_21-44-07.wav	a9be0576ec5e55 ca2176bfaa642c9 a7e	Voice
119	Voice_call_(incl._VoIP)_8569 3280_6281222777198_2019-07-05_21-46-38.wav	a5d036f5ae66ae 30c36cc0e28bb5 25a0	Voice
120	Voice_call_(incl._VoIP)_8596 6325_6281222777198_2019-07-08_12-56-49.wav	e0a71213404688 602707f2ad4d0f1 5cb	Voice
121	Voice_call_(incl._VoIP)_8597 7538_6281222777198_2019-07-08_15-04-34.wav	107fd67b6e5f950 6a718e9e5ef485 c95	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122	Voice_call_(incl._VoIP)_8600 2350_6281222777198_2019- 07-08_19-50-19.wav	a6e25651fc3f8c4 0076d6a55af8b8 035	Voice
123	Voice_call_(incl._VoIP)_8601 1228_6281222777198_2019- 07-08_21-44-34.wav	ca8b82f319ffc52e d95fbc3a6de9e1 a9	Voice
124	Voice_call_(incl._VoIP)_8611 4483_6281222777198_2019- 07-09_19-19-52.wav	eee002c0322831 c7aec8b9358d2c d39a	Voice
125	Voice_call_(incl._VoIP)_8611 4827_6281222777198_2019- 07-09_19-23-59.wav	d3752b8ff3fa5a7 8262fa50af9ab15 da	Voice
126	Voice_call_(incl._VoIP)_8629 4126_6281222777198_2019- 07-11_16-51-27.wav	d064792a3e2d5d 333dd5fa3bf4859 c0b	Voice
127	Voice_call_(incl._VoIP)_8637 3004_6281222777198_2019- 07-12_15-32-59.wav	a63ebccd8b719e df19c3955b67e1 ac83	Voice
128	Voice_call_(incl._VoIP)_8637 3138_6281222777198_2019- 07-12_15-35-16.wav	6856969344ac64 445585396e4bb8 8f37	Voice
129	Voice_call_(incl._VoIP)_8670 1445_6281222777198_2019- 07-16_13-00-28.wav	86f05190bd7259 de242ce22b04fb 1a03	Voice
130	Voice_call_(incl._VoIP)_8672 8284_6281222777198_2019- 07-16_18-58-30.wav	eb0e5ee0dd32d0 d66b0484461d7b 060c	Voice
131	Voice_call_(incl._VoIP)_8673 5094_6281222777198_2019- 07-16_20-38-54.wav	76cda313378bf6 7ce2eef113ebb5 b0f1	Voice
132	Voice_call_(incl._VoIP)_8673 5886_6281222777198_2019- 07-16_20-51-25.wav	97a8cfe31a65ea 25c8fd0f404be83 a81	Voice
133	Voice_call_(incl._VoIP)_8724 7824_6281222777198_2019-	d34042858a475b f9f39529c047b99	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	07-22_12-11-45.wav	fb5	
134	Voice_call_(incl._VoIP)_8726 2664_6281222777198_2019- 07-22_15-19-52.wav	c8a6e28d220b95 584d197c9f4bfd8 a6d	Voice
135	Voice_call_(incl._VoIP)_8728 4867_6281222777198_2019- 07-22_20-24-01.wav	673ea57cbe7573 5cadea381f9d91 9685	Voice
136	Voice_call_(incl._VoIP)_8811 4971_6281222777198_2019- 08-01_18-05-29.wav	537e30ac0eaa96 cec56a2708abbf3 aa7	Voice
137	Voice_call_(incl._VoIP)_8839 7368_6281222777198_2019- 08-05_07-53-56.wav	06e3f2c26edbf65 e5f321f3b3dab06 ec	Voice
138	Voice_call_(incl._VoIP)_8841 0378_6281222777198_2019- 08-05_11-08-57.wav	a9e4b1593ac534 b55557b050f4b8 e7d0	Voice
139	Voice_call_(incl._VoIP)_8848 4304_6281222777198_2019- 08-06_07-54-47.wav	df9131ce66a104c 96ed9f7eb6304cf 97	Voice
140	Voice_call_(incl._VoIP)_8848 8196_6281222777198_2019- 08-06_08-52-19.wav	c6c3053bf67c994 10ae17c8a13d26 b01	Voice
141	Voice_call_(incl._VoIP)_8848 8615_6281222777198_2019- 08-06_08-58-27.wav	80f917fc7d22a56 c51a7467226327 632	Voice
142	Voice_call_(incl._VoIP)_8848 8875_6281222777198_2019- 08-06_09-01-59.wav	f8228dba1dfde63 b1f286da545720 85f	Voice
143	Voice_call_(incl._VoIP)_8850 1448_6281222777198_2019- 08-06_12-03-47.wav	50a270f0dbfdde8 29be60394a3634 724	Voice
144	Voice_call_(incl._VoIP)_8850 1512_6281222777198_2019- 08-06_12-04-36.wav	5d2771f0e4edf94 16a9c4cd34eaa6 7b2	Voice
145	Voice_call_(incl._VoIP)_8852	309a955344ffd66	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6189_6281222777198_2019-08-06_17-59-23.wav	4637eff2e4a54950f	
146	Voice_call_(incl._VoIP)_88578777_6281222777198_2019-08-07_10-19-44.wav	b23559acf3bf7f78e85233cd18bea999	Voice
147	Voice_call_(incl._VoIP)_88579238_6281222777198_2019-08-07_10-26-00.wav	60d58946b4f5ba89b82c33d9d0015571	Voice
148	Voice_call_(incl._VoIP)_88589297_6281222777198_2019-08-07_12-50-27.wav	d34b22470770162934168be5c9ce8a96	Voice
149	Voice_call_(incl._VoIP)_88589639_6281222777198_2019-08-07_12-55-54.wav	6f0701b008e50b3dd0d392236fd77f33	Voice
150	Voice_call_(incl._VoIP)_88595322_6281222777198_2019-08-07_14-20-01.wav	412dfd773b5a3d517ace3e14dc1c9711	Voice
151	Voice_call_(incl._VoIP)_88483557_62811996700_2019-08-06_07-42-37.wav	6efe19187d32b45f6a9858033f6dba68	Voice
152	Voice_call_(incl._VoIP)_88505050_62811996700_2019-08-06_12-55-05.wav	c95c5d40e7658297fa91bbbe188ac904	Voice
153	Voice_call_(incl._VoIP)_88513603_62811996700_2019-08-06_14-53-37.wav	77c4f2e793c3d08799fe20224e6474b1	Voice
154	Voice_call_(incl._VoIP)_88523652_62811996700_2019-08-06_17-18-40.wav	17b5959a6529892608d74f9a4a7155d7	Voice
155	Voice_call_(incl._VoIP)_88525049_62811996700_2019-08-06_17-40-48.wav	b7e09753765819286657bf0cfcf470b3	Voice



156	Voice_call_(incl._VoIP)_8858 9878_62811996700_2019- 08-07_12-59-49.wav	b21dc8ffac022a8 5d58cfe8f9b8150 a2	Voice
157	Voice_call_(incl._VoIP)_8859 6831_62811996700_2019- 08-07_14-41-46.wav	542d51ad2690f9 667a90f4caa2b0f 3a8	Voice
158	Voice_call_(incl._VoIP)_8859 8334_62811996700_2019- 08-07_15-01-47.wav	e8babde87f68b2 8520b53f4e4953 5982	Voice
159	Voice_call_(incl._VoIP)_8860 1266_62811996700_2019- 08-07_15-43-04.wav	e7ac0d611ab4c4 c944265bc4cd3f5 b67	Voice
160	Voice_call_(incl._VoIP)_8860 7396_62811996700_2019- 08-07_17-10-18.wav	c137e04eb7d56b db8de2e969e595 c86e	Voice
161	Voice_call_(incl._VoIP)_8860 8485_62811996700_2019- 08-07_17-25-45.wav	fdb8e575ecad24 ae9ec79c97cee6 0591	Voice
162	Voice_call_(incl._VoIP)_8860 8522_62811996700_2019- 08-07_17-26-14.wav	f3281c651c83ef1 ea6f24f6800ca9d 12	Voice
163	Voice_call_(incl._VoIP)_8861 1131_62811996700_2019- 08-07_18-05-41.wav	0e2699ed69d18e 28cad477e7b30c a043	Voice
164	Voice_call_(incl._VoIP)_8861 1305_62811996700_2019- 08-07_18-08-28.wav	0c5955f6204dffe bae69d747328cc e2f	Voice
165	Voice_call_(incl._VoIP)_8861 6201_62811996700_2019- 08-07_19-23-07.wav	8500d178418950 762d9ce430b0d3 587f	Voice

222. 1 (satu) handphone merk: Samsung warna putih, Nomor Model: SM-G975F/DS, SN: RR8M3035CYA, IMEI1: 355342100040903, IMEI2: 355343100040901, yang didalamnya terdapat kartu SIM Provider: Indosat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ooredoo dengan nomor kode: 6210 0000 0844 09129-U, beserta dengan case transparan. Pattern handphone: 1->4->7->8->5->2->3->6->9;

223. 1(satu) handphone merk: Apple warna hitam, Nomor Model: MT742ZA/A, SN: C39XJ1Z7KPJ3, IMEI Utama: 35 732209 300186 2, IMEI SIM Belakang: 35 732209 403009 2, kapasitas: 256GB, yang didalamnya terdapat kartu SIM Provider XL dengan nomor kode: 8962111331 21411319-1, beserta dengan softcase warna hitam bertekstur anyaman. PIN handphone: 369074;

224. 1 (satu) handphone warna biru navy merk: Samsung, Nomor Model: SM-G960F, S/N: RR8K20KPHWL, IMEI 1: 356053090170415, IMEI 2: 356054090170413, yang didalamnya terdapat kartu SIM Provider Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0393 2588 9539 00, beserta dengan softcase warna hitam yang bertuliskan TUMI pada bagian belakang .Pattern handphone: 1->2->3->5->7->8->9;

225. 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam, nomor model: MN4E2ZP/A, IMEI: 35 537508 999330 4, nomor seri : C39T21URHFY2, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel nomor kode 0025 0000 0514 5426, dengan PIN : 444555;

226. 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam, nomor model: MQAG2PA/A, IMEI: 35 304309 346366 2, nomor seri : G6WVX1FQJCL9, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel nomor kode 0025 0000 1114 2104, dengan PIN : 201283;

227. 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MFP6A5UJ130714 93 4 yang berisikan file-file sebagai berikut :

No	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	Voice_call_(incl._VoIP)_83293558_6281293889539_2019-05-15_20-39-35.wav	b740d7fa8a746d aa7d6ede81982 91068	Voice
2	Voice_call_(incl._VoIP)_84939171_6281293889539_2019-06-21_13-28-52.wav	f4b97818b73408 8a718a8fcd315 2773	Voice
3	Voice_call_(incl._VoIP)_84983957_6281293889539_2019-06-22_12-15-35.wav	9a2a39faa43708 06f127b7681211 de6c	Voice
4	Voice_call_(incl._VoIP)_850699	bb60ca00ef1c9a	Voice

Halaman 57 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	03_6281293889539_2019-06-24_19-31-34.wav	856f0b9284fb81622b	
5	Voice_call_(incl._VoIP)_85538597_6281293889539_2019-07-04_13-37-33.wav	b67a45d6244c749b398d19d567f410fa	Voice
6	Voice_call_(incl._VoIP)_85681389_6281293889539_2019-07-05_19-14-41.wav	53691865508243f65cfb7a67a53f5d26	Voice
7	Voice_call_(incl._VoIP)_85689915_6281293889539_2019-07-05_21-01-09.wav	7e382e239c89a16ca17a40f603a811e3	Voice
8	Voice_call_(incl._VoIP)_85965312_6281293889539_2019-07-08_12-45-03.wav	0436447ac0f11c8d414003f9aef28fbd	Voice
9	Voice_call_(incl._VoIP)_86087941_6281293889539_2019-07-09_14-20-13.wav	a0698fbbdd856b399db590123b01bd8f	Voice
10	Voice_call_(incl._VoIP)_86593182_6281293889539_2019-07-15_09-09-37.wav	b532c15a93fcfa92ac5c281f03682d7f	Voice
11	Voice_call_(incl._VoIP)_86593821_6281293889539_2019-07-15_09-18-46.wav	e0996981b822023d55884fa1c36c7e92	Voice
12	Voice_call_(incl._VoIP)_86642537_6281293889539_2019-07-15_21-03-29.wav	600362cde5fd27a1794b47c072fae634	Voice
13	Voice_call_(incl._VoIP)_86708625_6281293889539_2019-07-16_14-34-04.wav	9f087b79fe08e3df24746b1bdf72179d	Voice
14	Voice_call_(incl._VoIP)_86709015_6281293889539_2019-07-16_14-39-11.wav	ac2caae1ad8e07c6104535c3da172d87	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Voice_call_(incl._VoIP)_867711 72_6281293889539_2019-07- 17_07-24-46.wav	cf6cd1c9498077 5cf0de11662343 b206	Voice
16	Voice_call_(incl._VoIP)_885263 80_6281293889539_2019-08- 06_18-01-52.wav	248041088f6bb4 2f67e1ad62b7ea b811	Voice
17	Voice_call_(incl._VoIP)_870990 12_6281299199101_2019-07- 20_19-12-21.wav	f3a53db560ca4d eb2a28c7e248f1 d538	Voice
18	Voice_call_(incl._VoIP)_871558 07_6281299199101_2019-07- 21_11-24-45.wav	32e66c868bde55 98ea2a2adf1af5c 53a	Voice
19	Voice_call_(incl._VoIP)_872823 39_6281299199101_2019-07- 22_19-48-17.wav	39a2fc1404bb38 a57cb15c0c309e c30d	Voice
20	Voice_call_(incl._VoIP)_872879 05_6281299199101_2019-07- 22_21-11-59.wav	e2b857931abefc 88b3108ba01d9 66e9c	Voice
21	Voice_call_(incl._VoIP)_877263 66_6281299199101_2019-07- 27_21-54-28.wav	3f68d121d9e5c6 1e5bf4d9637140 8372	Voice
22	Voice_call_(incl._VoIP)_880321 34_6281299199101_2019-07- 31_19-18-36.wav	adb15bdf4a8509 213081ee4eb2e 54178	Voice
23	Voice_call_(incl._VoIP)_882863 72_6281299199101_2019-08- 03_20-21-11.wav	a13bd93d5eb7d b208057a96766 b84c5c	Voice
24	Voice_call_(incl._VoIP)_884835 53_6281299199101_2019-08- 06_07-42-34.wav	46fc70774d8349f 61cd35d1b5b4f4 0f3	Voice
25	Voice_call_(incl._VoIP)_885050 57_6281299199101_2019-08- 06_12-55-09.wav	e718ae4fc100bd a03d296bb8bed 7d32b	Voice
26	Voice_call_(incl._VoIP)_831510 38_6281281233333_2019-05-	868ec6545ffa930 9ea71a87cccc87	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12_23-22-09.wav	55a	
-----------------	-----	--

228. 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R
SN: MFP6A2UJ131329 35 5 yang berisikan file-file sebagai berikut :

No	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	Voice_call_(incl._VoIP)_7084 7486_628119054112_2018- 12-03_09-57-13.wav	53bc50f6180c49a3 0ff746e797db1564	Voice
2	Voice_call_(incl._VoIP)_7102 8080_628119054112_2018- 12-07_20-47-57.wav	5fb4f446507dc141 dcfaa496b8bf7f52	Voice
3	Voice_call_(incl._VoIP)_7106 6119_628119054112_2018- 12-08_20-29-13.wav	cde859f68c076232 d554e325c94c537 d	Voice
4	Voice_call_(incl._VoIP)_7134 2375_628119054112_2018- 12-15_11-24-44.wav	ff4315983698ad47 73a6b6ed76d7d50 1	Voice
5	Voice_call_(incl._VoIP)_7171 0667_628119054112_2018- 12-26_20-40-47.wav	58dda52935c381f 44c36b60e891a78 58	Voice
6	Voice_call_(incl._VoIP)_7360 3449_628119054112_2019- 02-12_10-32-01.wav	df1a4f1bbada040 390c41ef995c6c59	Voice
7	Voice_call_(incl._VoIP)_7360 6151_628119054112_2019- 02-12_11-08-58.wav	5bdf859b8462b85 161bac60709eeef 28	Voice
8	Voice_call_(incl._VoIP)_7369 1075_628119054112_2019- 02-13_10-34-04.wav	f4f834f100bc85cff6 bdc8db7901eb63	Voice
9	Voice_call_(incl._VoIP)_7371 8091_628119054112_2019- 02-13_16-35-32.wav	246c8884245e935 7cb7a76a8b5535d 1b	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. 1 (satu) media penyimpanan jenis flashdisk warna merah-hitam, merk: SanDisk, kapasitas: 8 GB, dengan Nomor kode: 4C530000220627113382 (dilihat dengan USB Deview);

230. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis : Flashdisk, warna : Hitam, merk : SanDisk, model : Dual USB Drive 3.0, kapasitas : 16 GB, S/N : 4C530001300328104014(dilihat dengan USB Deview v1.05);

231. 1 (satu) buah media penyimpanan Flash Disk, Merk: Toshiba, Warna: Putih, Kapasitas: 4 GB, Kode: 134713YA917QARG01S, yang didalamnya berisikan rekaman CCTV sebagai berikut:

File Names	MD5	SHA1
13. Stage Musical (13) (20190807151839- 20190807171754)-000.avi	20ee834098e0 4021bc4be5b7f a66c35f	bc6a4e50c6918 2d0ab2e2b05b 5e91689bdad3 3be
14.Guest entrance (14) (20190807144825- 20190807145222)-000.avi	0caffef48be931 3ed792eaf51ed c2a9d	bf2320f168856 5eb40b7130e7 7064cadb87cf1 50
14.Guest entrance (14) (20190807145445- 20190807145904)-000.avi	69bff2299b7e6 940a4c8022c6e dace7e	55ed25b00471 1893bb34a0d0 57adca081e4c7 21e
14.Guest entrance (14) (20190807152212- 20190807152325)-000.avi	1e41fd292b2f0 b507dbd8750d b44d596	e923233533d7 600aef07bea4d 691cabb72a8c5 e6
14.Guest entrance (14) (20190807171732- 20190807171848)-000.avi	e6bc178ffd190 7796668eb9c3 97df2a0	f99bcba56a8f5 277c8bc7308eff b6c038062218 b
7. Bar Counter (7) (20190807145205- 20190807181838)-000.avi	bb6ea273ad0c 677e81816affcc 937c6b	d5311e15fd457 4c7dc5d2e4d34 2428b87e12c6 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis : Flashdisk, warna : putih, merk : Toshiba, kapasitas : 4 GB, S/N : 1329DB1745L2UMK dengan paraf Sdr. Suwandi;
233. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis : Harddisk Eksternal, warna : hitam, merk : Seagate FreeAgent GoFlex, kapasitas : 500 GB, S/N : NA0FR5XC, Model: PN 9zf2A2-500;
234. 1 (satu) bundel uang sejumlah 29 (dua puluh Sembilan) lembar uang kertas 100 Dolar Amerika;
235. 15 (lima belas) lembar uang kertas 100 Dolar Singapura;
236. 8 (delapan) lembar uang kertas 1000 Dolar Singapura;
237. 44 (empat puluh empat) lembar uang kertas 50 Dolar Singapura;
238. Uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang ditransfer ke rekening penampungan penyitaan KPK pada Bank BNI atas nama Rek Penampungan KPK - Perkara DPR RI (Tsk I Nyoman Dhamantra) nomor virtual account 8844201901510014, beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA, tanggal 4 Oktober 2019, dengan nominal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan nama penyeter : Daniar Ramadhan Putri dengan nama penerima: Rek Penampungan KPK - Perkara DPR RI (Tsk I Nyoman Dhamantra), dengan Keterangan : Penyitaan Dana Terkait Perkara dengan Tersangka I Nyoman Dhamntra;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca Akta permintaan banding Nomor 15 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2020 / PN Jkt.Pst yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2020, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 62 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 119/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst tanggal 6 Mei 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 14 Mei 2020 ;

Telah membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juli 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan/dissampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2020;

Telah membaca kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 20 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 20 Juli 2020 dan telah disampaikan/diserahkan kepada Terdakwa pada 22 Juli 2020;

Telah membaca surat dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ditujukan kepada Terdakwa tanggal 20 Juli 2020 Nomor : W10-U1/357/HN.05.VII.2020.03 tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 119/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst tanggal 6 Mei 2020, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Mei 2020, sehingga Pengadilan Tinggi menilai permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah disertai Memori banding, dan setelah mempelajari dan mencermati dengan saksama memori banding aquo, dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 119/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst tanggal 6 Mei 2020;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menilai bahwa judex facti salah menerapkan hukum, karena penerimaan uang sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar Rupiah) yang diterima oleh Daniar Ramadhan Putri tidak ada kaitannya

Halaman 63 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa/Pemohon banding, hal ini tidak ada satu bukti di persidangan yang membuktikan hal tersebut;

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa judex facti telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum yang terungkap/ di persidangan, karena uang yang diterima oleh Daniar Ramadhan Putri sebesar Rp.2.000.000.000(dua milyar Rupiah), dan Daniar Ramadhan Putri adalah sebagai kasir di PT INDOCEV, seharusnya tidak secara otomatis adalah atas persetujuan dari Terdakwa / Pemohon banding, karena PT INDOCEV adalah milik / kepunyaan Terdakwa ;

- Bahwa judex facti telah mengabaikan fakta persidangan serta lalai dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga pertimbangan hukumnya kurang lengkap;

- Bahwa pada akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Dhamantra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa I Nyoman Dhamantra dari dakwaan Alternatif kesatu tersebut (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*)

3. Membebaskan Terdakwa I Nyoman Dhamantra dari Rumah Tahanan Negara Klas I Pomdam Jaya Guntur Jakarta Timur Cabang KPK;

4. Mengembalikan serta merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa I Nyoman Dhamantra kepada keadaan semula;

5. Mengembalikan barang bukti yang disita kepada pemilik yang berhak;

6. Membebaskan biaya kepada Negara ;

Atau : Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Halaman 64 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal-hal sebagaimana terurai dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dianggap tertulis dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam uraian kontra memori bandingnya telah menanggapi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dimana pada akhirnya Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I Nyoman Dhamantra ;
2. menguatkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 119 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN Jkt.Pst tanggal 6 Mei 2020;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 119 / Pid.Sus / TPK / 2019 / PN Jkt.Pst, tanggal 6 Mei 2020, serta Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif pertama dakwaan Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu selama 7 (tujuh) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan adalah sudah tepat dan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan keadilan masyarakat karena telah didasarkan pada fakta persidangan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terkait dengan uraian memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari memori banding aquo berpendapat bahwasanya segala hal yang dikemukakan sebagaimana terurai dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, menurut hemat Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan

Halaman 65 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat pertama, untuk itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 119 / Pid.Sus / TPK / 2019 / PN Jkt.Pst, tanggal 6 Mei 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah dalam perkara aquo, maka lamanya pidana yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan secara sah, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau menanggukkan dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981, tentang KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) ;
4. Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;
5. Peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 66 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 119/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN. Jkt.Pst tanggal 6 Mei 2020 ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, oleh kami : ACHMAD YUSAK,S.H.,M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, NUR HAKIM,S.H.,M.H., SRI ANDINI, S.H., M.H.,Hakim-Hakim Tinggi dan Drs.H.RUSYDI S.H. dan H.HENING.TYASTANTO,S.H., CN Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Juli 2020 Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENKUS AGUSTINA, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

NUR HAKIM,S.H., M.H.

ACHMAD YUSAK, SH.MH,

Halaman 67 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI ANDINI, S.H., M.H

Drs. H. RUSYDI, S.H.

H. HENING TYASTANTO, S.H., CN

PANITERA PENGGANTI,

ENGKUS AGUSTINA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)